

**ANGGARAN
DASAR**

**ARTICLE OF
ASSOCIATION**

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk



Jakarta, 26 Juli 2021

Jakarta, 26 July 2021

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 8-6-1973 (delapan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 08-06-1973 (delapan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) Nomor: Y.A.5/197/21.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang sebagai berikut:
 - a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A)
 - b. Industri Pengolahan (C)
 - c. Perdagangan Besar dan Eceran (G)
 - d. Pengangkutan dan Pergudangan (H)
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 1. Pembibitan Ayam Ras (01468)

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (final stock) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur.
 2. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas (10110)

Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong hewan yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan, pengulitan, pembersihan dan pengepakan daging, seperti daging sapi, babi, biri-biri, kelinci, domba, unta dan daging segar lainnya bukan unggas, kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti produksi kulit dan jangat dari tempat pemotongan hewan termasuk fellmongery, penjemuran tulang, pengolahan sisaan atau kotoran hewan, penyortiran wol dan bulu dan pembersihan lemak. Termasuk kegiatan pemotongan dan

NAME AND DOMICILE

Article 1

1. This Limited Liability Company is named: PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (hereinafter in these Articles of Association shall be sufficiently abbreviated as the "Company"), having its domicile and office in Central Jakarta.
2. The Company may open branches or representatives in other places, within or outside the territory of the Republic of Indonesia, as determined by the Directors.

DURATION OF ESTABLISHMENT OF THE COMPANY

Article 2

The Company is established for an indefinite period, and shall obtain legal entity status as of 8-6-1973 (the eighth day of June one thousand nine hundred seventy-three) pursuant to the Decision Letter of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia dated 08-06-1973 (the eighth day of June one thousand nine hundred seventy-three) Number: Y.A.5/197/21.

PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES

Article 3

1. Purpose and objective of the Company is doing the business in the following fields:
 - a. Agriculture, Forestry and Fisheries (A)
 - b. Processing Industry (C)
 - c. Wholesale and Retail Trading; (G)
 - d. Transportation and Warehouse (H)
2. To achieve the above purpose and objective, the Company may implement the business activities as follows:
 1. Broiler Breeding (01468)

This group includes farming business that organizes breeding of broilers and layers to produce DOC parent stock, hatching eggs, DOC final stock from broilers and layers.
 2. Slaughterhouse and Non-Poultry MeatPacking Activities (10110)

This group includes slaughter house operational activities related to slaughtering, hindering, cleaning and packing of meat, such as beef, pork, sheep, rabbits, sheep, camels and other fresh non-poultry meat, by-product management activities, such as production hides and hides of slaughterhouses including fellmongery, drying of bones, processing of animal remains or feces, sorting wool and fur and cleaning fat. Including whale cutting and processing activities on land or on special vessels. Slaughter carried out by traders is

pengolahan paus di darat atau di kapal khusus. Pemotongan yang dilakukan oleh pedagang dimasukkan dalam golongan perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko dan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar.

3. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas (10120)

Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong unggas dan pengepakan daging unggas, termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti pemrosesan sisa atau kotoran unggas, pementangan kulit, penyortiran bulu dan pembersihan lemak. Pemotongan yang dilakukan oleh pedagang dimasukkan dalam golongan perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko dan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar.

4. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas (10130)

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcass, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.

5. Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran (10314)

Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pembekuan, seperti buah-buahan beku dan sayur-sayuran beku.

6. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (10614)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar, termasuk tepung untuk adonan, misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam, seperti tepung pelapis, tepung bumbu, tepung bakwan, tepung bakso, premiks untuk makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati dan tepung custard tanpa telur.

7. Industri Makanan dan Masakan Olahan (10750)

Kelompok ini mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan

included in the wholesale trade of agricultural products and live animals, retail trade specifically for food, beverages and tobacco in stores and retail trade street vendors and market stalls.

3. Slaughterhouse and Poultry Meat Packing Activities (10120)

This group includes operational activities for poultry slaughterhouses and poultry meat packing, including by-product management activities, such as processing poultry waste or excrement, skin stretching, fur sorting and fat removal. Slaughter carried out by traders is included in the wholesale trade of agricultural products and live animals, retail trade specifically for food, beverages and tobacco in stores and retail trade street vendors and market stalls.

4. Industry of Manufacture and Preservation of Poultry and Meat Products (10130)

This group includes the business of processing and preserving meat and poultry products by canning, fumigating, salting, freezing, sweetening and so on. Its activities include the production of frozen meat in the form of carcasses, the production of frozen meat that has been cut, the production of frozen meat in individual portions, the production of dried meat, marinated meats or smoked meats, the production of meat products, such as sausages, salami, puddings, andovillettes, saveloy, bologna, patc, rillet, and ham. Including processing whale meat on land or in special vessels.

5. Industry of Frosting of Fruits and Vegetables (10314)

This group includes the preservation of fruits and vegetables by the freezing process, such as frozen fruits and frozen vegetables.

6. Industry of Mixed Flour and Flour Dough (10614)

This group includes the business of making mixed flour and mixed flour dough for bread, cakes, biscuits, pancakes, including flour for dough, for example to coat the surface of fish or chicken meat, such as coating flour, seasoning flour, bakwan flour, meatball flour, premix for cereal and starch-based desserts and eggless custard flour.

7. Industry of Food and Processed Food (10750)

This group includes the fast-food industry (processed, seasoned and cooked) processed for the purpose of being preserved in cans or frozen and usually packaged and labeled for resale. Also includes the meat or poultry cooking industry, the fish cooking industry (except

ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, baby fish goreng/ crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung.

8. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan (10772)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.

9. Industri Ransum Makanan Hewan (10801)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.

10. Industri Produk Farmasi untuk Hewan (21013)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk hewan, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, suspensi, aerosol dan lainnya. Termasuk industri produk benang bedah, industri alat-alat diagnosa medis, industri produksi radioisotop untuk radiofarmaka, industri farmasi bioteknologi dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya yang dikhususkan untuk hewan.

11. Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (22220)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).

12. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur) (22292)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya. Termasuk industri peralatan makan, peralatan dapur dan barang-barang toilet plastik serta industri penutup lantai elastis, seperti vinyil, linoleum dan sebagainya.

canned fish and shrimp dishes), the ready-to-eat vegetable cooking industry, the canned stew food industry and the food in vacuum containers and other ready-to-cook food industries. These include the frozen pizza industry, pepes, presto, beef jerky, fried fish/ crispy fish, flour shrimp and flour fish.

8. Industry of Cooking Spices and Seasonings (10772)

This group includes the business of making cooking spices in a mixed state or not, either in powder form or otherwise, such as curry seasoning, curry seasoning, pepper seasoning, ginger powder, cumin powder, nutmeg powder, chili powder and cinnamon powder. Including the food seasoning industry, whether original, natural or chemically synthesized, such as vegetable oil and vanilla powder and the industry of spices, sauces and spices, such as mayonnaise, mustard flour, processed mustard, tomato sauce, lettuce sauce and substitute for the salt used. as a spice in food products.

9. Industry of Animal Food Rations (10801)

This group includes businesses making various kinds of animal feed rations, poultry, fish and other animals.

10. Industry of Pharmaceutical Product for Animals (21013)

This group includes the business of manufacturing and processing pharmaceuticals in finished form (preparations) for animals, for example in the form of tablets, capsules, ointments, powders, solutions, suspensions, aerosols and others. Including the surgical thread product industry, medical diagnostic equipment industry, radioisotope production industry for radiopharmaceuticals, biotechnology pharmaceutical industry and medical bandages, bandages and the like which are specialized for animals.

11. Industry of Plastic Packaging (22220)

This group includes the business of making plastic packaging, such as plastic bags or bags, plastic bags or sacks, cosmetic packaging, film packaging, medicine packaging, food packaging and other plastic packaging (containers, bottles, boxes, boxes, shelves, etc).

12. Industry of Household Appliances and Equipment (Excluding Furniture) (22292)

This group includes the business of making plastic household goods and equipment, such as mats, carpets, buckets, toothbrushes, vases and other household appliances. These include the tableware industry, kitchen equipment and plastic toilet items and the elastic floor covering industry, such as vinyl, linoleum and so on.

13. Perdagangan Besar Binatang Hidup (46205)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit binatang.
14. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan (46322)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.
15. Pergudangan dan Penyimpanan (52101)
Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
16. Aktivitas Cold Storage (52102)
Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing).
17. Budidaya Ayam Ras Pedaging (01461)
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging dan lainnya.
18. Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran (10313)
Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti kismis (anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, rebung kering dan jamur kering. Termasuk industri keripik dari buah dan sayuran.
19. Industri penggilingan dan pembersihan jagung (10632)
Kelompok ini mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung
20. Industri Minuman Ringan (11040)
Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.
21. Industri Air Kemasan (11051)
Kelompok ini mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang
13. Wholesale Trading of Live-stocks (46205)
This group includes large trading businesses related to live animals, such as poultry, beef cattle and other live animals. Including the large trade in animal breeds.
14. Wholesale Trading of Poultry and Processed Chicken (46322)
This group includes a large trading business of poultry meat and processed poultry meat, including preserved poultry meat.
15. Warehousing and Storage (52101)
This group includes businesses that carry out temporary storage of products before the products are sent to their final destination, with commercial objectives.
16. Cold Storage Activities (52102)
This group includes the business of storing products that require refrigeration within a certain preservation period on a fee or contract basis, before the products are sent to their final destination. Also included in this group are fast freezing warehouses (blast freezing).
17. Broiler Cultivation (01461)
This group includes livestock businesses that carry out broiler cultivation to produce broilers and others.
18. Fruit and Vegetable Drying Industry (10313)
This group includes the business of preserving fruits and vegetables by drying, whether in packaged form or not, such as raisins (grapes), shallots, garlic, dried chillies, dried bamboo shoots and dried mushrooms. Including the fruit and vegetable chips industry.
19. Corn milling and cleaning industry (10632)
This group includes corn milling and cleaning businesses
20. Soft Drink Industry (11040)
This group includes the non-alcoholic beverage industry, except for beer and non-alcoholic wine. Including the flavored soft drinks industry without alcohol and/or sweet taste, such as lemonade, orangeade, cola, fruit drinks, tonic water, lemonade, sparkling water, cream soda and wine, carbonated drinks or not, and beverages containing concentrates, and beverages powder.
21. Bottled Water Industry (11051)
This group includes industrial businesses that process raw water into drinking water that is packaged and ready

- dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas seperti O₂ ataupun CO₂, dengan atau tanpa penambahan mineral.
22. Industri Minuman Lainnya (11090)
- Kelompok ini mencakup usaha Industri minuman lainnya yang tidak termasuk dalam subgolongan 1101 s.d. 1105, seperti minuman penyegar, nira, air tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk sekoteng dan sereal celup.
23. Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan (21014)
- Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk hewan, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan perparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, seperti antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalisilik dan lain-lain, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain.
24. Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olah (46321)
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan
25. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olah (46322)
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan termasuk daging ayam yang diawetkan.
26. Perdagangan Besar Daging dan Daging Olah Lainnya (46323)
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan.
27. Perdagangan Besar Hasil Olah Perikanan (46324)
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan
28. Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olah Telur (46325)
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olah telur.
- for direct consumption, containing minerals or not, with or without the addition of gases such as O₂ or CO₂, with or without the addition of minerals.
22. Other Beverage Industry (11090)
- This group includes other beverage industry businesses that are not included in subclasses 1101 s.d. 1105, such as refreshments, sap, sugarcane juice, coconut water, hot cereal drinks, sekoteng powder and dipping cereals.
23. Pharmaceutical Ingredients Industry for Animals (21014)
- This group includes the business of manufacturing and processing medicinal materials, auxiliary materials and packaging materials for animals, derived from chemicals, natural materials, animals and plants, including those from biological products, such as medicinal ingredients, such as antisera and blood fractions. others, vaccines and homeopathic preparations. Including active drug industry for pharmacological agents in the pharmaceutical industry, such as antibiotics, vitamins, salicylic and o-acetylsalicylic acid and others, blood processing, chemical pure sugar industry and gland processing and gland extraction industry and others.
24. Wholesale of Beef and Processed Beef (46321)
- This group includes the wholesale trade of beef and processed beef, including cured beef
25. Wholesale of Chicken Meat and Processed Chicken (46322)
- This group includes the wholesale trading of chicken meat and processed chicken meat including preserved chicken meat.
26. Wholesale of Meat and Other Processed Meat (46323)
- This group includes the wholesale trade of meat and other processed meats, including other cured meats.
27. Big Trade of Processed Fishery Products (46324)
- This group includes large trading businesses processing fishery products
28. Wholesale of Eggs and Egg Processed Products (46325)
- This group includes wholesale trading of eggs and egg products.

29. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (46339)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, karamel, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah 40.000.000.000 (empat puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 16.398.000.000 (enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp163.980.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp163.980.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah).
4. Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor:
 - 1). Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut dilakukan melalui:
 - a. Penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") yang merupakan suatu hak yang dapat dialihkan, kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya.
 - b. Penerbitan saham tanpa ada kewajiban untuk memberikan HMETD.
 - 2). Dalam melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor dan/atau pengeluaran efek bersifat ekuitas, Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dan RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga, waktu dan tata cara penambahan

29. Wholesale of Other Food and Beverages (46339)

This group includes wholesale trade in other foods and beverages, such as rice flour, tapioca flour, caramel, prawn crackers and others. Including food for special nutritional needs (for infants, children, and adults), food additives, processing aids, other snacks, cereals and cereal-based products that have not been processed or processed, soy product drinks, ready-to-eat food, and wholesale trade in pet food and fodder.

CAPITAL

Article 4

1. The authorized capital of the Company shall be 40,000,000,000 (forty billion shares), each share has a nominal value of Rp10.00 (ten Rupiah) for every share or with a total nominal value of Rp400,000,000,000.00 (four hundred billion Rupiah).
2. From the above authorized capital, it has been issued and paid up amounting to 16,398,000,000 (sixteen billion three hundred ninety-eight million) shares or with total nominal value of Rp163,980,000,000.00 (one hundred sixty-three billion nine hundred eighty million Rupiah), fully paid by the shareholders which the details and nominal value of the shares mentioned at the end of the deed.
3. 100% (one hundred percent) of the nominal value of every issued share as above mentioned, or in its entirety amounting to Rp163,980,000,000.00 (one hundred sixty-three billion nine hundred eighty million Rupiah).
4. Additional of Issued and Paid-Up Capital:
 - 1). With respect to the Capital Market regulations, the additional issued and paid-up capital of the Company is carried out through:
 - a. Issuance of shares and/or other Equity Securities, either convertible into shares or which grants the right to purchase shares, by granting Pre-emptive Rights (hereinafter referred to as "HMETD") which is a transferable right, to each shareholder in accordance with with a certain ratio to the percentage of share ownership.
 - b. Issuance of shares without any obligation to grant Rights.
 - 2). In making additional issued and paid-up capital and/or issuing equity securities, the Company must obtain approval from the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS), and the GMS may delegate the authority to determine the price, timing and procedures for the additional capital to the Directors

modal tersebut kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.

- 3). Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:
 - a. perbaikan posisi keuangan;
 - b. selain perbaikan posisi keuangan;
 - c. penerbitan Saham Bonus yang:
 - i. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal, dan/atau
 - ii. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
- 4). Penyetoran atas saham:
 - a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang atau penyetoran saham berupa hak tagih. Penyetoran saham tersebut wajib disetor penuh dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - ii. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - iii. Tidak sedang dijamin dengan cara apapun juga.
 - c. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam Penambahan modal tanpa kewajiban memberikan HMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan.
 - d. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.
 - e. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

and/or The Board of Commissioners, with due observance of the provisions in the Capital Market sector.

- 3). The obligation to issue HMETD in the issuance of shares and/or other equity securities as referred to in point 1 letter a does not apply if the Company increases its issued and paid-up capital through the issuance of shares and/or other equity securities in the context of:
 - a. improvement of financial position;
 - b. in addition to improving financial position;
 - c. issuance of Bonus Shares which:
 - i. is a Stock Dividend as a result of the Retained Earnings which is capitalized into capital, and/or
 - ii. is not a Stock Dividend as a result of share premium or other equity elements which are capitalized into capital.
- 4). Deposit of shares:
 - a. Payment of shares can be made in the form of money or in other forms other than money or share payment in the form of claim rights. The shares must be paid in full and comply with the applicable laws and regulations.
 - b. Deposits for shares in other forms other than money must comply with the following provisions.
 - i. Directly related to the planned use of funds;
 - ii. Using an appraiser to determine the fair value of a form other than money used as deposit and the fairness of the payment transaction for shares in a form other than money; and
 - iii. Not being guaranteed in any way whatsoever.
 - c. Deposits for shares in other forms other than money cannot be made in addition to capital without the obligation to provide HMETD in order to improve financial position.
 - d. In the event that the payment of shares in the form of claim rights to the Company which is compensated as paid-up shares, the claim rights must have been included in the Company's latest financial statements which have been audited by the Accountant.
 - e. The addition of paid-in capital becomes effective after the deposit occurs, without reducing the Company's obligation to take care of notification to the Minister of Law and Human Rights.

- f. Untuk penyetoran modal mengikuti ketentuan dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.
- 5). Dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, maka wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.
- 6). Perseroan yang melakukan penambahan modal baik dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham maupun tanpa kewajiban memberikan HMETD wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dimaksud, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
- 7). Ketentuan mengenai Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penambahan modal diantaranya untuk penambahan modal dalam rangka selain memperbaiki posisi keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
- 8). Ketentuan mengenai efek bersifat ekuitas dan/atau penambahan modal ditempatkan dan disetor adalah sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang pasar modal diantaranya peraturan yang mengatur tentang penambahan modal dengan memberikan HMETD.
5. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
- a). Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
- b). Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
- b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
- b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
- b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5 huruf b butir 3
- f. For capital deposits, follow the provisions in the Regulations in the Capital Market sector.
- 5). In the event that the Company increases its capital by providing HMETD, the use of the funds is used to conduct transactions with a certain predetermined value, then there must be a Standby Buyer who guarantees to purchase the remaining shares and/or other Equity Securities which are not exercised by the HMETD holder.
- 6). Companies that increase capital either by granting HMETD to shareholders or without the obligation to provide HMETD are required to announce information regarding the planned increase in capital, taking into account the regulations in the Capital Market sector.
- 7). Provisions regarding the Quorum of attendance and the decision of the GMS for additional capital, including for additional capital in the context of improving financial position, are carried out with due observance of these Articles of Association and the laws and regulations in the Capital Market.
- 8). Provisions regarding equity securities and/or additional issued and paid-up capital are as regulated in the regulations in the capital market sector, including the regulations governing the addition of capital by granting HMETD.
5. Addition of the Company's Authorized Capital;
- a). The addition of the Company's Authorized Capital can only be made based on the decision of the GMS. Amendments to the Articles of Association in order to amend the Authorized Capital must be approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or his successor.
- b). The addition of the Authorized Capital which causes the Issued and Paid-up Capital to be less than 25% (twenty five percent) of the Authorized Capital, may be made as long as:
- b.1. Has obtained GMS approval to increase the Authorized Capital;
- b.2. Has obtained the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or his successor;
- b.3. The addition of issued and paid-up capital so that it becomes at least 25% (twenty five percent) of the Authorized Capital must be made within a period of no later than 6 (six) months after the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or his successor.
- b.4. In the event that the additional Paid-in Capital as referred to in Article 4 paragraph 5 letter b point 3 of

Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 5 huruf b -butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5 huruf b butir 1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5 huruf b butir 4 Anggaran Dasar ini.

c). Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

6. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

this Articles of Association is not fully fulfilled, then the Company must revise its Articles of Association, so that the Authorized Capital and Paid-up Capital meet the provisions of Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) UUPT, within a period of 2 (two) months after the period in Article 4 paragraph 5 letter b -point 3 of this Articles of Association is not fulfilled;

b.5. The approval of the GMS as referred to in Article 4 paragraph 5 letter b point 1 of these Articles of Association includes approval to amend the articles of association as referred to in Article 4 paragraph 5 letter b point 4 of these Articles of Association.

c). Amendment to the Articles of Association in order to increase the Authorized Capital becomes effective after the capital deposit occurs which results in the amount of paid-up capital being at least 25% (twenty five percent) of the authorized capital and has the same rights as other shares issued by the Company, without reduce the Company's obligation to administer the approval of amendments to this Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or his successor for the implementation of the additional paid-in capital.

6. The Company may repurchase shares that have been paid in full and repurchase the shares with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations, in particular the Capital Market regulations.

S A H A M

Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-

S H A R E S

Article 5

1. The shares of the Company shall be registered shares as registered at the Register of Shareholders of the Company.
2. The Company only acknowledges one person or 1 (one) legal entity as the owner of 1 (one) share.
3. Every 1 (one) share shall grant 1 (one) voting right.
4. If 1 (one) share, due to whatsoever reasons becomes the property of several persons, those who have joint ownership must appoint in writing, one person amongst them or another person as their representative, and only the name of this representative shall be recorded in the Register of Shareholders and this representative must be deemed as a lawful shareholder of the shares and shall be entitled to carry out and to utilize all rights conferred by law upon such shares.
5. Every shareholder shall be governed by these articles of association and by all resolutions legally adopted at the GMS and by the prevailing laws and regulations.
6. All shares issued by the Company may be secured by complying with the provisions of the laws and regulations

undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.

7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris dan tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan

concerning security over shares, the laws and regulations in Capital Market sector and UUPT.

7. The evidence of Ownership of Shares shall be as follows:
 - a. In the event that the shares of the Company are not included in the Collective Custodian at the Depository and Settlement Institution, the Company must give shares ownership evidence in the form of share certificate or collective share certificate to its shareholders.
 - b. In the event that the shares of the Company are included in the Collective Custodian of the Depository and Settlement Institution, the Company must issue a certificate or written confirmation to the Depository and Settlement Institution as the evidence of registration in the Register of Shareholders of the Company.
8. For shares of the Company which are listed at the Stock Exchange, the laws and regulations in the Capital Market sector and the laws and regulations of the Stock Exchange where such shares are listed shall also apply.

SHARE CERTIFICATES

Article 6

1. The Company may issue a collective share certificate which shall give evidence of ownership of 2 (two) shares or more which are owned by one shareholder.
2. The certificate shall at least contain:
 - a. The name and address of the Shareholder;
 - b. The number of the share certificate;
 - c. The nominal value of share;
 - d. The date of issue of the share certificate.
3. The collective certificate shall at least contain:
 - a. The name and address of the shareholder;
 - b. The number of the collective share certificate;
 - c. The number of share certificates and the number of shares;
 - d. The nominal value of the share;
 - e. The date of issue of the collective share certificate.
4. Every share certificate and/or collective share certificate and/or convertible bond and/or warrant and/or other securities which can be converted into shares must be printed and given Number and must state date of issuance and contain the signatures of the President Director together with a member of the Board of Commissioners appointed by the Meeting of the Board of Commissioners, such signatures can be directly printed on the share certificate and/or collective share certificate and/or convertible bond and/or warrant and/or other securities which can be converted into shares, with due

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan

observance to the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.

REPLACEMENT SHARE CERTIFICATE

Article 7

1. If a share certificate and collective share certificate are damaged:
 - a. In the event that the share certificate is damaged, the replacement of such share certificate may be conducted if:
 - 1) the party submitting the written request for the replacement of share certificate is the owner of such share certificate; and
 - 2) the Company has received the damaged share certificate.
 - b. The Company must destroy the original damaged share certificate after issuing the replacement share certificate with the same number with the original share certificate.
2. In the event a share certificate is lost, the replacement of such share certificate can be performed, provided that:
 - a. The party submitting the written request for the replacement of share certificate is the owner of such share certificate;
 - b. The Company has obtained reporting document from the Police Department of the Republic of Indonesia on the loss of such share certificate;
 - c. The party requesting the replacement of share certificate gives a collateral deemed sufficient by the Directors; and
 - d. The plan to issue a replacement of lost share certificate has been announced in the Stock Exchange where the shares of the Company are listed within the period of no later 14 (fourteen) days prior to the issuance of the replacement share certificate.
3. All expenses incurred for the issuance of a replacement share certificate shall be borne by the Shareholder concerned.
4. The provisions as referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall also be applicable to the issuance of replacement collective share certificate or the Equity Securities.

COLLECTIVE CUSTODIAN

Article 8

1. The provision concerning Collective Custodian shall at least contain the following:
 - a. Shares in the Collective Custodian at the Depository and Settlement Institution must be recorded in the Register of Shareholders of the Company under the name of the Depository and Settlement Institution;

- pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. apabila Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
 - g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan,
- b. Shares in the Collective Custodian at the Custodian Bank or the Securities Company which are recorded in the Securities account at the Depository and Settlement Institution shall be recorded under the name of such Custodian Bank or Securities Company for the interest of the account holder at such Custodian Bank or Securities Company;
 - c. If the shares in the Collective Custody at the Custodian Bank constitute a part of the Mutual Fund Securities Portfolio in the form of Collective Investment Contract and not included in the Collective Custodian at the Depository and Settlement Institution, the Company shall then record such shares in the Register of Shareholders under the name of the Custodian Bank for the interest of the owner of the Participation Unit of such Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract;
 - d. The Company shall issue a certificate or confirmation to the Depository and Settlement Institution as referred to in point a above or the Custodian Bank as referred to in point c of this paragraph as an evidence of recording in the Register of Shareholders of the Company;
 - e. The Company shall be obliged to transfer the shares in the Collective Custodian registered under the name of the Depository and Settlement Institution or the Custodian Bank for the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract in the Register of Shareholders of the Company to become under the name of the Party designated by such Settlement and Depository or the Custodian Bank; The transfer application shall be submitted by the Depository and Settlement Institution or the Custodian Bank to the Company or the Securities Administration Bureau appointed by the Company;
 - f. The Depository and Settlement Institution, the Custodian Bank or the Securities Company, shall be obliged to issue a confirmation to the account holder as an evidence of the recording in the Securities account;
 - g. In the Collective Custodian, each share with the same type and classification issued by the Company shall be deemed as equal and exchangeable to one another;
 - h. The Company shall be obliged to refuse the recording of share into the Collective Custodian if the relevant share certificate is lost or destroyed, unless the relevant Party requesting for such transfer can provide sufficient evidence and/or guarantee that such Party is truly the shareholder and that such share certificate is truly lost or destroyed;
 - i. The Company shall be obliged to refuse recording of share into the Collective Custodian if such share is

diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;
 - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
 - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - o. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatitkan.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatitkan.

encumbered, seized pursuant to a court decree or for the purpose of investigation of a criminal case;

- j. The Securities account holder whose Securities are registered in the Collective Custodian shall be entitled to attend and/or to cast votes in the GMS in proportion to the number of shares it owns in such account;
 - k. Custodian Bank and Securities Company shall be obliged to submit a list of Securities accounts and the number of the shares of the Company owned by each of such account holders at the said Custodian Bank and Securities Company to the Depository and Settlement Institution, to be subsequently delivered to the Company no later than 1 (one) business day prior to the Summon of the GMS;
 - l. The Investment Manager shall be entitled to attend and cast votes in a GMS with respect to the Shares of the Company held in the Collective Custodian at the Custodian Bank which constitute a part of Mutual Fund Securities Portfolio in the form of collective investment contract and is not held in the Collective Custodian at the Depository and Settlement Institution, provided that such Custodian Bank shall provide the name of such Investment Manager no later than 1 (one) business day prior to the summon of the GMS;
 - m. The Company shall be obliged to deliver dividends, bonus shares or other rights relating to the ownership of the Shares to the Depository and Settlement Institution over shares in the Collective Custodian at the Depository and Settlement Institution, and the Depository and Settlement Institution shall subsequently deliver the dividends, share bonus or other rights to the Custodian Bank and to the Securities Company for the interest of each of the account holders at such Custodian Bank and or the Securities Company;
 - n. The Company shall be obliged to deliver dividends, bonus shares or other rights relating to the share ownership to the Custodian Bank over the shares in the Collective Custodian at the Custodian Bank which constitutes a part of the Mutual Fund Securities Portfolio in the form of Collective Investment Contract and is not included in the Collective Custodian at the Depository and Settlement Institution; and
 - o. The provisions concerning Collective Custodian shall comply with the laws and regulations in the Capital Market sector and the regulations of the Stock Exchange in the territory of the Republic of Indonesia where the shares of the Company are listed.
2. The provisions concerning Collective Custodian shall comply with the laws and regulations in the Capital Market sector and the regulations of the Stock Exchange in the territory of the Republic of Indonesia where the shares of the Company are listed.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

REGISTER OF SHAREHOLDERS AND SPECIAL REGISTER

Article 9

1. The Directors shall maintain and keep a Register of Shareholders and a Special Register at the domicile of the Company.
2. In the Register of Shareholders, the followings shall be recorded:
 - a. The name and address of the Shareholders and/or the Depository and Settlement Institution or another party appointed by the account holder at the Depository and Settlement Institution;
 - b. The amount, number and date of the obtaining of the shares owned by the Shareholders;
 - c. Amount paid for each share;
 - d. Name and address of the person or legal entity having pledge rights over shares or as the fiduciary security receiver of shares and the date of obtaining of such pledge rights or the date of registration of such fiduciary security;
 - e. The information concerning payment of shares in forms other than cash;
 - f. Other information which is deemed necessary by the Directors;
3. In the Special Register shall be recorded particulars of the ownership of shares by members of the Directors and the Board of Commissioners and their families in the Company and/or in any other companies, and the date the shares were acquired. The Directors shall be obliged to keep and maintain the Register of Shareholders and the Special Register in orderly manner.
4. Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders or Special Register of the Company must notify every change of residence/address by letter accompanied by the receipt to the Directors. So long as such notice has not been given, all letters, invitation and notices to the Shareholder shall be valid when addressed to the address of the Shareholder as lastly recorded in the Register of Shareholders.
5. The Directors shall make available the Register of Shareholders and the Special Register at the offices of the Company. Every Shareholder or its lawful representative may request that the Register of Shareholders and the Special Register be shown to him/her at business hours of the Company.
6. A valid Shareholder of the Company shall be entitled to exercise all rights granted to a Shareholder based on the prevailing laws and regulations with due observance to the provisions in these Articles of Association.

- | | |
|--|---|
| <p>7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.</p> <p>8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagungan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> | <p>7. The registration of name of more than 1 (one) person for 1 (one) share or transfer of right of 1 (one) share to more than 1 (one) person shall not be permitted. With due observance to the provision in Article 5 paragraph 4 of these Articles of Association, the Company shall be entitled to treat the shareholder whose name is registered in the Register of Shareholders of the Company as the only lawful shareholder of such share(s).</p> <p>8. The Directors of the Company may appoint and authorize the Security Administration Bureau to implement the recording of shares in the Register of Shareholders and the Special Register. Every registration or recording in the Register of Shareholders, including the recording concerning a sale, transfer, security, pledge or fiduciary security, relating to the shares of the Company or rights or interests upon the shares must be conducted pursuant to these Articles of Association and the laws and regulations in the Capital Market Sector.</p> |
|--|---|

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.

TRANSFER OF SHARES

Article 10

1. a. Except as otherwise determined in the laws and regulations, specifically the regulations in the Capital Market sector and these Articles of Association of the Company, the Transfer of shares must be proven by a document signed by or on behalf of the Party transferring the shares and by or on behalf of the Party receiving the relevant transfer of shares. The document of transfer of shares shall be in the form as determined or approved by the Directors.
- b. Transfer of right over shares included in the Collective Custodian shall be conducted by way of book transfer from one Securities account to another Securities account at the Depository and Settlement Institution, Custodian Bank and Securities Company. The document of transfer of right over shares shall be in the form of as determined and/or accepted by the Directors, provided that the document of transfer of right over shares listed at the Stock Exchange must satisfy the regulations applicable at the Stock Exchange where such shares are listed, without prejudice to the laws and regulations applicable where the shares of the Company are listed.
2. Transfer of right over shares which are in conflict with the provisions in these Articles of Association or which is inconsistent with the prevailing laws and regulations or without approval from the authority if required, shall not apply to the Company.
3. The Directors at its own discretion and by providing reasons thereof, may refuse to register the transfer of shares in the Register of Shareholders if the provisions of these Articles of Association are not fulfilled.

- | | |
|---|--|
| <p>4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.</p> <p>5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.</p> <p>8. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a pasal 11 ayat 12 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</p> | <p>4. If the Directors refuses to register the transfer of shares, the Directors shall deliver notice of rejection to the transferor no later than 30 (thirty) calendar days after the request of registration is received by the Directors with due observance to the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector and the regulation of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.</p> <p>5. In the event there is a change of ownership of a share, the original owner which was registered in the Register of Shareholders shall remain to be deemed as the owner of such share until the name of the new owner has been registered in the Register of Shareholders, such matter shall be with due observance to the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector and the regulation of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.</p> <p>6. Every person entitled to a share due to death of a Shareholder or due to any other reason causing the share ownership to be transferred by law, by presenting the evidence of right which may be required by the Directors, may submit a written request to be registered as the Shareholder of such share. Such registration may only be conducted if the Directors can well accept the evidence of right, without prejudice to the provisions of these Articles of Association.</p> <p>7. The forms and procedures of a transfer of shares traded in the Capital Market shall fulfill the laws and regulations in the Capital Market sector and the regulations of the Stock Exchange where such shares are listed.</p> <p>8. If the request for holding a GMS is fulfilled by the Directors or the Board of Commissioners or determined by the Chairman of the District Court, the shareholders requesting the holding of the GMS as referred to in point (1) letter a article 11 paragraph 12 must not transfer their share ownership within a period of at least 6 (six) months after the announcement of the GMS by the Directors or the Board of Commissioners or as determined by the chairman of the district court.</p> |
|---|--|

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Secara Elektronik:

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 11

1. The GMS consists of the Annual GMS and other GMS, which in this Articles of Association are also referred to as the Extraordinary GMS, which can be held at any time based on the needs of the Company.
2. The term GMS in this Articles of Association means both, namely the Annual GMS and Extraordinary GMS, unless expressly provided otherwise.
3. Electronic GMS:

- a. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
 - b. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a). Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK; atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b). sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - c. Ketentuan mengenai RUPS secara elektronik, e-RUPS dan Penyedia e-RUPS, sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 5. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.
 6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
 7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
 8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12.
 9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
 - d. Mata acara lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
 10. (1). Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- a. In addition to the implementation of the GMS as referred to in the OJK Regulation regarding the planning and implementation of the Company's GMS, the Company may conduct the GMS electronically, namely the implementation of the GMS by the Company by using teleconferencing media, video conferences, or other electronic media facilities.
 - b. The implementation of the GMS electronically can be carried out using:
 - a). The Electronic GMS Organizing System (e-GMS) provided by the e-GMS Provider, namely the Depository and Settlement Institution appointed by the OJK; or other parties approved by OJK; or
 - b). system provided by the Company.
 - c. Provisions regarding the electronic GMS, e-GMS and e-GMS Providers, in accordance with the Regulations in the Capital Market sector, especially the OJK Regulation concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
4. The Company is required to hold an Annual GMS no later than 6 (six) months after the end of the financial year.
 5. Under certain conditions OJK may set a time limit other than as regulated in paragraph 4.
 6. The Company may convene another GMS at any time based on the need for the benefit of the Company.
 7. GMS in other agenda is not entitled to make decisions.
 8. The Directors convenes the Annual GMS and other GMS or at the request of the Board of Commissioners of the Company or at the request of the shareholders with due observance of the provisions in Article 11 paragraph 12.
 9. In the Annual GMS, the Directors conveys:
 - a. Annual Report as referred to in Article 21 paragraph 7 of this Articles of Association.
 - b. Proposed use of the Company's Profit if the Company has a positive retained earnings;
 - c. Proposal for Appointment of Public Accountant registered with OJK.
 - d. Other agenda items that need approval from the General Meeting of Shareholders for the benefit of the Company without prejudice to the provisions in this Articles of Association.
 10. (1). The appointment and dismissal of a public accountant and/or public accounting firm that will provide audit services on annual historical financial information must be decided in the GMS of the Company by considering the proposal of the Board of Commissioners.

- (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
- (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
- alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS:
- Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 dapat dilakukan atas permintaan:
 - 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang Bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
 - Dewan Komisaris.
 - Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- (2) The proposal for the appointment and dismissal of a public accountant and/or public accounting firm submitted by the Board of Commissioners as referred to in point (1) of this paragraph must take into account the recommendations of the audit committee.
- (3) In the event that the GMS cannot decide on the appointment of a public accountant and/or public accounting firm, the GMS may delegate such authority to the Board of Commissioners, accompanied by an explanation regarding:
- reasons for delegation of authority; and
 - criteria or limits for appointed public accountants and/or public accounting firms.
11. Approval of the annual report by the Annual GMS, means giving full discharge and release of responsibility to the members of the Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision that have been carried out during the past financial year, as long as these actions are reflected in the annual report, except for acts of embezzlement, fraud and other criminal acts.
12. Request for GMS:
- The holding of the GMS as referred to in Article 11 paragraph 8 may be conducted at the request of:
 - 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights may request that a GMS be held; or
 - Board of Commissioners.
 - The request for holding a GMS as referred to in point (1) of this paragraph is submitted to the Directors by registered letter with the reasons.
 - The registered letter as referred to in point (2) of this paragraph submitted by the shareholder as referred to in point (1) letter a of this paragraph shall be copied to the Board of Commissioners.
 - The request for holding a GMS as referred to in point (1) of this paragraph must:
 - done in good faith;
 - consider the interests of the Company;
 - is a request that requires a resolution of the GMS;
 - accompanied by reasons and materials related to matters that must be decided in the GMS; and
 - does not conflict with the provisions of laws and regulations and the articles of association of the Company.

- (5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
 - (6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.
 - (7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.
 - (9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
 - (10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.
 - (11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah
- (5). The Directors is required to make an announcement of the GMS to the shareholders no later than 15 (fifteen) calendar days as of the date the request for holding the GMS as referred to in point (1) of this paragraph is received by the Directors.
 - (6). The Directors is required to submit notification of the meeting agenda and registered letter as referred to in point (2) of this paragraph from the shareholders or the Board of Commissioners to OJK no later than 5 (five) working days prior to the announcement as referred to in point (5) of this paragraph.
 - (7). In the event that the Directors does not make the announcement of the GMS as referred to in point (5) of this paragraph at the proposal of the shareholders as referred to in point (1) letter a of this paragraph, within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding the GMS is received by the Directors, the Directors must announce:
 - a. there is a request for holding a GMS from the shareholders which is not held; and
 - b. reasons for not holding the GMS.
 - (8). In the event that the Directors has made the announcement as referred to in point (7) of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days has elapsed, the shareholders may resubmit the request for holding the GMS as referred to in point (1) letter a of this paragraph to the Board of Commissioners.
 - (9). The Board of Commissioners is required to make an announcement of the GMS to the shareholders no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding the GMS as referred to in point (8) of this paragraph is received by the Board of Commissioners.
 - (10). The Board of Commissioners must submit notification of the meeting agenda to OJK no later than 5 (five) working days prior to the announcement as referred to in point (9) this paragraph.
 - (11). In the event that the Board of Commissioners does not make the announcement as referred to in point (9) of this paragraph within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding a GMS is received by the Board of Commissioners, the Board of Commissioners must announce:
 - a. there is a request for holding a GMS from the shareholders which is not held; and
 - b. reasons for not holding the GMS.
 - (12). In the event that the Board of Commissioners has made the announcement as referred to in point (11) of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days has elapsed, the shareholders may submit a request to hold a GMS to the chairman of the district court whose jurisdiction covers the

hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini.

- (13). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- (14). Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (16). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- (17). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.
- (18). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.
- (19). Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan anggaran dasar ini.
- (20). Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:

domicile of the Company to determine the granting of a permit. holding of the GMS as referred to in point (1) letter a of this paragraph.

- (13). Shareholders who have obtained a court order to hold a GMS as referred to in point (12) of this paragraph are required to hold a GMS.
- (14). If the request for holding a GMS is fulfilled by the Directors or the Board of Commissioners or determined by the chairman of the district court, the shareholders requesting the holding of the GMS as referred to in point (1) letter a of this paragraph must not transfer their share ownership within a period of at least 6 (six) months. since the announcement of the GMS by the Directors or the Board of Commissioners or as determined by the chairman of the district court.
- (15). In the event that the Directors does not make the announcement of the GMS as referred to in point (5) of this paragraph at the proposal of the Board of Commissioners as referred to in point (1) letter b of this paragraph, within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding the GMS is received by the Directors, the Directors must announce:
 - a. there is a request for holding a GMS from the Board of Commissioners which is not held; and
 - b. reasons for not holding the GMS.
- (16). In the event that the Directors has made the announcement as referred to in point (15) of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days has elapsed, the Board of Commissioners shall convene the GMS itself.
- (17). The Board of Commissioners is required to make announcements of the GMS to shareholders no later than 15 (fifteen) days from the date of announcement as referred to in point (15) of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days as referred to in point (16) of this paragraph has passed.
- (18). The Board of Commissioners is required to submit notification of the meeting agenda to OJK no later than 5 (five) working days prior to the announcement as referred to in point (17) of this paragraph.
- (19). The procedure for holding the GMS conducted by the Directors as referred to in point (5) and point (6) of this paragraph, the Board of Commissioners as referred to in point (9) of this paragraph and point (17) of this paragraph and the shareholders as referred to in point (13) of this paragraph must be carried out in accordance with the procedures for holding a GMS as regulated in OJK Regulations and these articles of association.
- (20). In addition to complying with the GMS procedures as referred to in point (19) of this paragraph, the notification of the GMS agenda must also contain information:

- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

- a. an explanation that the GMS is held at the request of the shareholder and the name of the proposed shareholder and the number of share ownership in the Company, if the Directors or the Board of Commissioners conducts the GMS at the request of the shareholder;
- b. submit the names of the shareholders and the number of their shareholdings in the Company and the determination of the chairman of the district court regarding the granting of permission to hold the GMS, if the GMS is held by the shareholders in accordance with the determination of the chairman of the district court to hold the GMS; or
- c. explanation that the Directors does not conduct the GMS at the request of the Board of Commissioners, if the Board of Commissioners conducts the proposed GMS itself.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN,
WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM DAN MEDIA PENGUMUMAN

PLACE, NOTIFICATION, ANNOUNCEMENT, INVITATION, TIME
OF HOLDING OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND ANNOUNCEMENT MEDIA

Pasal 12

Article 12

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS:
Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
 - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling

1. GMS must be held in the territory of the Republic of Indonesia.
2. The Company is required to determine the place and time of holding the GMS.
3. The venue for the GMS as referred to in paragraph 2 of this Article must be held at:
 - a. the domicile of the Company (the place of domicile of the Company is also the head office of the Company);
 - b. where the Company conducts its main business activities;
 - c. the provincial capital of the domicile or place of the Company's main business activities; or
 - d. province where the Stock Exchange is domiciled which listed the Company's shares.
4. Procedure for holding the GMS:
In holding the GMS, the Company is required to comply with the following provisions:
 - a. submit notification of GMS agenda to OJK;
 - b. make announcements of the GMS to shareholders; and
 - c. summon the GMS to shareholders.
5. Notification of GMS to OJK:
 - (1). The Company must first submit notification of the agenda of the meeting to OJK no later than 5 (five) working days

lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

- (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
- (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

6. Pengumuman RUPS:

- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui media sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

7. Usulan Mata Acara Rapat:

- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling

prior to the announcement of the GMS, excluding the date of the announcement of the GMS.

- (2). The agenda of the meeting as referred to in point (1) of this paragraph must be disclosed clearly and in detail.
- (3). In the event that there is a change in the agenda of the meeting as referred to in point (2) of this paragraph, the Company is obligated to submit the change to the said agenda to the OJK no later than the invitation for the GMS.

6. Announcement of GMS:

- (1) The Company is obligated to announce the GMS to shareholders no later than 14 (fourteen) days prior to the invitation to the GMS, without taking into account the announcement date and the date of the invitation through the media as stipulated in this Articles of Association.
- (2) The announcement of the GMS as referred to in point (1) of this paragraph shall at least contain:
 - a. provisions of shareholders who are entitled to attend the GMS;
 - b. provisions for shareholders who are entitled to propose meeting agendas;
 - c. the date of holding the GMS; and
 - d. date of invitation for GMS.
- (3) In the event that the GMS is held at the request of the shareholders or the Board of Commissioners as referred to in Article 11 paragraph 12 point (1), in addition to containing the matters referred to in point (2) of this paragraph, the announcement of the GMS as referred to in point (1) of this paragraph, must contain information that the Company is holding a GMS due to a request from the shareholders or the Board of Commissioners.
- (4) In the event that the GMS is a GMS attended only by Independent Shareholders, in addition to the information as referred to in point (2) and point (3) of this paragraph, the announcement of the GMS must also contain the following information:
 - a. The next GMS is planned to be held if the required quorum for attendance of Independent Shareholders is not obtained at the first GMS; and
 - b. a statement regarding the quorum of decisions required at each meeting.

7. Proposed Meeting Agenda:

- (1) Shareholders may propose the agenda of the meeting in writing to the organizers of the GMS, no later than 7

lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.

- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.

8. Pemanggilan RUPS:

- (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS melalui media sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
- (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang harus memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS Kedua:

- (1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:

(seven) calendar days prior to the invitation for the GMS.

- (2) The shareholders who can propose the agenda of the meeting as referred to in point (1) of this paragraph are 1 (one) shareholder or more representing 1/20 (one twenty) or more of the total shares with voting rights.
- (3) The proposed meeting agenda as referred to in point (1) of this paragraph must:
 - a. done in good faith;
 - b. consider the interests of the Company;
 - c. is an agenda item that requires a GMS decision;
 - d. include reasons and materials for the proposed meeting agenda; and
 - e. does not conflict with the provisions of laws and regulations and articles of association.
- (4) The Company is obliged to include the proposed agenda of the meeting from the shareholders in the agenda of the meeting contained in the invitation, as long as the proposed agenda of the meeting meets the requirements as referred to in points (1) to (3) of this paragraph.

8. Invitation for GMS:

- (1). The Company is obliged to make an invitation to shareholders no later than 21 (twenty one) days prior to the date of holding the GMS, excluding the date of invitation and the date of holding the GMS through the media as stipulated in this Articles of Association.
- (2). The invitation for the GMS as referred to in point (1) of this paragraph must at least contain the following information:
 - a. the date of holding the GMS;
 - b. the time of holding the GMS;
 - c. the place where the GMS is held;
 - d. provisions of shareholders who are entitled to attend the GMS;
 - e. the agenda of the meeting including an explanation of each of the agenda items; and
 - f. information stating that materials related to the agenda of the meeting are available to shareholders from the date of the invitation to the GMS until the GMS is held; and
 - g. information that shareholders can provide power of attorney through the e-GMS.

9. Invitation to the second GMS and the expiration of the Second GMS:

- (1). The invitation for the second GMS shall be made with the following conditions:

- (a) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
- (b) pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
- (c) dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- (2). Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini.
10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga:
- (1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
- (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit:
- ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
- (4). RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini.
11. Bahan Mata Acara Rapat:
- (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
- (a) the second GMS must be held within a period of no later than 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) days after the first GMS is held;
- (b) the invitation for the second GMS must be made no later than 7 (seven) days before the second GMS is held; and
- (c) the invitation for the second GMS must state that the first GMS has been held and has not reached a quorum of attendance.
- (2). In the event that the Company does not conduct the second GMS within the period as referred to in point (1) letter a of this paragraph, the Company is obliged to conduct the GMS by complying with the provisions as referred to in paragraph 4 of this article.
10. Invitation to the third GMS and provisions regarding the Third GMS:
- (1). Provisions regarding the invitation and implementation of the third GMS at the request of the Company shall be stipulated by OJK.
- (2). The application as referred to in point (1) of this paragraph must be submitted to the OJK no later than 14 (fourteen) days after the second GMS is held.
- (3). The application as referred to in point (2) of this paragraph shall contain at least:
- provisions for the quorum of the GMS as stipulated in the articles of association of the Company;
 - list of shareholders present at the first and second GMS;
 - a list of shareholders who are entitled to attend the first and second GMS;
 - the efforts that have been made to fulfill the quorum of the second GMS; and
 - the size of the proposed third GMS quorum and the reasons.
- (4). The third GMS is prohibited from being held by the Company before obtaining a determination from the OJK as referred to in paragraph 10 point (1) of this article.
11. Meeting Agenda Materials:
- (1). The Company is required to provide meeting agenda materials for shareholders which can be accessed and downloaded through the Company's website and/or e-GMS.

- (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- (4). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup -calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan -diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ralat Pemanggilan:

- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini.
- (2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini.
- (3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan

- (2). The material for the agenda of the meeting as referred to in point (1) of this paragraph must be available from the date of the invitation to the GMS until the holding of the GMS.
- (3). In the event that the provisions of other laws and regulations regulate the obligation to provide materials for the agenda of the meeting earlier than the provisions referred to in point (2) of this paragraph, the provision of materials for the agenda of the meeting shall comply with the provisions of the other laws and regulations.
- (4). In the event that the agenda of the meeting concerns the appointment of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, a curriculum vitae of proposed members of the Directors and/or members of the Board of Commissioners who will be appointed must be available:
 - a. on the Company's website at least from the time of the invitation until the holding of the GMS; or
 - b. at a time other than the time as referred to in letter a but at the latest at the time of holding the GMS, as long as it is regulated in the provisions of the legislation.
- (5). In the event that the GMS is a GMS attended only by Independent Shareholders, the Company is required to provide a statement form with sufficient stamp duty to be signed by the Independent Shareholders prior to the GMS, at least stating that:
 - a. the person concerned is truly an Independent Shareholder; and
 - b. if it is later proven that the statement is not true, the person concerned may be subject to sanctions in accordance with the provisions of the legislation.

12. Rectification of Invitation:

- (1). The Company is obliged to rectify the GMS invitation if there is a change in the information in the GMS invitation that has been made as referred to in paragraph 8 point (2) of this Article.
- (2). In the event that the change in information as referred to in point (1) of this paragraph includes a change in the date of holding the GMS and/or the addition of the agenda for the GMS, the Company is obligated to make a re-invitation to the GMS with the procedure for calling as referred to in paragraph 8 points (1) and (2) this.
- (3). If the change in information regarding the date of holding the GMS and/or the addition of the agenda for the GMS is not made due to the fault of the Company or on the orders of the

Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

13. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

14. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

Ketentuan mengenai Pemberian Kuasa Secara Elektronik adalah dengan mengikuti Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

15. Penyedia e-RUPS

Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS adalah dengan mengikuti Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

16. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman

(1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:

- a. situs web penyedia e-RUPS;
- b. situs web bursa efek; dan
- c. situs web Perseroan,

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

(2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

(4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:

- a. situs web bursa efek; dan

OJK, the provisions on the obligation to recall the GMS as referred to in point (2) of this paragraph do not apply, as long as OJK does not order a recall.

13. The Presence of Other Parties in the GMS

During the GMS, the Company may invite other parties related to the GMS agenda.

14. Electronic Authorization

Provisions regarding the Electronic Granting of Power of Attorney is to follow the Regulations in the Capital Market sector in particular the OJK Regulation concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

15. Provider of e-GMS

Provisions regarding e-GMS Providers are by following the Regulations in the Capital Market sector, especially the OJK Regulation concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

16. Announcement Media and Announcement Language

(1) The obligation to make announcements, summons, rectification of summons, recalls, and announcement of the summary of the minutes of the GMS as referred to in the articles of association of the Company, through at least:

- a. e-GMS provider website;
- b. stock exchange website; and
- c. Company website,

in Bahasa and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English.

(2) Announcements using foreign languages as referred to in point (1) letter c must contain the same information as information in announcements using Bahasa.

(3) In the event that there is a difference in the interpretation of the information announced in a foreign language with that published in the Indonesian language as referred to in point (2), the information in the Indonesian language shall be used as a reference.

(4) In the event that the Company uses the system provided by the Company, the provisions regarding media announcements, invitation, rectification of invitation, recalls, and announcement of the summary of the minutes of the GMS as referred to in paragraphs (1) to (3) of this article shall be made through at least :

- a. stock exchange website; and

b. situs web Perseroan

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

b. Company website

in Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English.

PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

1. Pimpinan RUPS:

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

2. Tata Tertib RUPS:

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.

CHAIRMAN AND PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 13

1. The Chairman of the GMS:

- (1) The GMS shall be chaired by the member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
- (2) In the event that all members of the Board of Commissioners are not present or incapacitated, the GMS shall be chaired by one of the members of the Directors appointed by the Directors.
- (3) In the event that all members of the Board of Commissioners or the members of the Directors are not present or incapacitated as referred to in point (1) and point (2) of this paragraph, the GMS shall be chaired by the shareholder attending the GMS appointed by and among the participants of the GMS.
- (4) In the event that the member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners to chair the GMS has a conflict of interest with the agenda to be resolved in the GMS, the GMS shall be chaired by another member of the Board of Commissioners who has no conflict of interest, appointed by the Board of Commissioners.
- (5) In the event that all members of the Board of Commissioners have conflict of interest, the GMS shall be chaired by one of the members of the Directors appointed by the Directors.
- (6) In the event that one of the members of the Directors appointed by the Directors to chair the GMS has a conflict of interest with the agenda to be resolved in GMS, GMS shall be chaired by a member of the Directors who has no conflict of interest.
- (7) In the event that all members of the Directors have conflict of interest, the GMS shall be chaired by a non-controlling shareholder appointed by the majority of the other shareholders attending the GMS.
- (8) The chairman of the GMS shall be entitled to request those present to prove their authorities to attend the said GMS.

2. The Code of Conduct of the GMS:

- (1) At the implementation of the GMS, the code of conducts of the GMS must be provided to the attending shareholders.

- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KOURUM KEPUTUSAN
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, HAK PEMEGANG
SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

1. Keputusan RUPS:

- (1). Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- (3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:

- (1). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS:

Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran saham dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling

- (2) The main points of the procedures of the GMS as referred to in point (1) of this paragraph must be read before the GMS begins.
- (3) At the opening of the GMS, the chairman of the GMS must give explanation to the shareholders at least concerning:
 - a. the brief general conditions of the Company;
 - b. the agenda of the meeting;
 - c. the mechanism of adopting resolution relating to the agenda of the meeting; and
 - d. the procedures of exercising the rights of the shareholder to raise questions and/or opinions.

RESOLUTION, ATTENDANCE QUORUM, RESOLUTION
QUORUM AT THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS, SHAREHOLDER'S RIGHTS AND THE
MINUTES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 14

1. GMS Resolutions:

- (1). GMS decisions are taken based on deliberation for consensus.
- (2). In the event that a decision based on deliberation for consensus as referred to in point (1) of this paragraph is not reached, the decision is taken through voting.
- (3). Decision-making through voting as referred to in point (2) of this paragraph must be carried out by taking into account the provisions of the quorum of attendance and quorum of decisions of the GMS.

2. Quorum of Attendance and Quorum of GMS Resolutions:

- (1). Quorum of attendance and quorum of GMS decisions for agenda items that must be decided at the GMS:

As long as it is not regulated otherwise in this Articles of Association, the prevailing laws and regulations in the capital market sector, quorum of attendance and quorum of decisions at the GMS for the agenda that must be decided at the GMS (including the issuance of shares within the authorized capital limit) is carried out in accordance with the provisions:

- a. GMS may be held if in the GMS more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights are present or represented, unless the articles of association of the Company specify a larger quorum.
- b. In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS is valid and has the right to make decisions if at the GMS at least 1/3 (one

sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- (2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (3). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
- (4). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan:

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit

third) of the total shares with voting rights are present or represented except for the budget. the Company's basis for determining a larger quorum.

- c. The resolutions of the GMS as referred to in letters a and b are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the GMS, unless the articles of association of the Company determine that the resolutions are valid if approved by a total of larger vote of approval.
- (2). In the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in point (1) letter b is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and has the right to make decisions if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and decision quorum. determined by OJK at the request of the Company.
- (3). The provisions on the quorum of attendance and quorum of decisions of the GMS as referred to in point (1) and point (2) of this paragraph also apply to the quorum of attendance and quorum of decisions of the GMS for the agenda of material transactions and/or changes in business activities, except for the agenda of material transactions in the form of transfers. the Company's assets are more than 50% (fifty percent) of the total net assets.
- (4). Quorum of attendance and quorum of GMS resolutions for the agenda of the amendment to the Company's articles of association:

The quorum of attendance and quorum of the resolutions of the GMS for the agenda of the amendment to the articles of association of the Company which requires the approval of the Minister who administers government affairs in the field of law and human rights is carried out with the following provisions:

- a. The GMS may be held if the GMS is attended by shareholders who represent at least 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights, unless the articles of association of the Company specify a larger quorum;
- b. the resolution of the GMS as referred to in letter a is valid if it is approved by more than 2/3 (two thirds) of all shares with voting rights present at the GMS;
- c. in the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS is valid and entitled to make decisions if the GMS is attended by shareholders representing at least 3/5 (three-fifths)

- 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan.
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (5). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- of the total shares with rights. valid votes, unless the articles of association of the Company specify a larger quorum;
- d. the decision of the second GMS is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the GMS; and.
- e. in the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in letter c is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and has the right to make decisions if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and decision quorum determined by OJK on Company's application.
- (5). The quorum of attendance and the quorum of the resolutions of the GMS for the agenda of transferring the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether related to each other or not, make the Company's assets debt collateral constitutes more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether or not related to each other, merger, consolidation, acquisition, separation, submission of application for bankruptcy, and dissolution of the Company, carried out under the following conditions:
- a. The GMS may be held if the GMS is attended by shareholders who represent at least 3/4 (three-fourths) of the total shares with valid voting rights, unless the articles of association of the Company specify a larger quorum;
- b. The resolution of the GMS as referred to in letter a is valid if it is approved by more than 3/4 (three quarters) of the total shares with voting rights present at the GMS.
- c. In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS is valid and entitled to make decisions if the GMS is attended by shareholders representing at least 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights. valid, unless the articles of association of the Company specify a larger quorum;
- d. the decision of the second GMS is valid if it is approved by more than 3/4 (three quarters) of the total shares with voting rights present at the GMS; and

- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (6). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen:

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali dengan memperhatikan peraturan di Bidang Pasar Modal), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham

- e. In the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in letter c is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and has the right to make decisions if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and decision quorum determined by the OJK. at the request of the Company.

- (6). Quorum of attendance and quorum of resolutions of the GMS which are only attended by Independent Shareholders:

Quorum of attendance and quorum of GMS resolutions which are only attended by Independent Shareholders (Independent Shareholders are shareholders who have no personal economic interest in connection with a particular transaction and are not a member of the Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders and Controlling Shareholders), or b is not an affiliate of members of the Directors, members of the Board of Commissioners, major and controlling shareholders with due observance of regulations in the Capital Market Sector), implemented with the following provisions:

- a. The GMS may be held if the GMS is attended by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders, unless the articles of association of the Company specify a larger quorum;
- b. the resolution of the GMS as referred to in letter a is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders;
- c. In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held if the GMS is attended by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders, unless the articles of association of the Company determine the number of a larger quorum;
- d. the decision of the second GMS is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders who are present at the GMS;
- e. in the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in letter c is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and entitled to make decisions if attended by Independent Shareholders of shares

Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan

- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- (7). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham:

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham

with valid voting rights, in a quorum of attendance determined by the OJK on Company's application; and

- f. The decision of the third GMS is valid if it is approved by the Independent Shareholders who represent more than 50% (fifty percent) of the shares owned by the Independent Shareholders who are present at the GMS.
- (7). Quorum of attendance and quorum of resolutions of the GMS for the agenda of changes in rights to shares in the event that the Company has more than 1 (one) classification of shares:

In the event that the Company has more than 1 (one) share classification, the GMS for the agenda of the change in rights to shares is only attended by shareholders in the classification of shares affected by the change in rights to shares in certain classifications of shares, provided that:

- a. GMS may be held if at least 3/4 (three quarters) of the total number of shares in the classification of shares affected by the change in rights are present or represented, unless the articles of association of the Company specify a larger quorum;
- b. In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS is valid and entitled to make decisions if at the GMS at least 2/3 (two thirds) of the total number of shares in the classification of shares affected by the change the right is present or represented, unless the articles of association of the Company specify a larger quorum;
- c. GMS resolutions as referred to in letters a and b are valid if approved by more than 3/4 (three quarters) of the shares with voting rights present at the GMS, unless the articles of association of the Company stipulate that the resolutions are valid if approved by the number of approved votes cast. bigger; and
- d. In the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in letter b is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and has the right to make decisions if attended by shareholders in the classification of shares affected by the change in rights in the attendance quorum and decision quorum. determined by OJK at the request of the Company.

In the event that the classification of shares affected by changes in rights to shares in certain share classifications does not have voting rights, shareholders in the

pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

3. Hak Pemegang Saham:

- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (2). Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
- (4). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- (5). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- (6). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 12 butir (2), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- (7). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 12 butir (2), pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini.
- (8). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (9) dan Pasal 11 ayat 12 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat

classification of shares based on OJK Regulations are given the right to attend and make decisions at the GMS related to changes in rights to shares in the classification of shares.

3. Shareholders' Rights:

- (1). Shareholders either alone or represented by a power of attorney are entitled to attend the GMS.
- (2). Shareholders may be represented by other shareholders or third parties with a power of attorney with due observance of the prevailing laws and regulations.
- (3). Members of the Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for shareholders but in voting, they are prohibited from acting as proxies of the Shareholders, but the power of attorney granted via e-proxy does not allow members of the Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company to act as the beneficiary.
- (4). Shareholders who are entitled to attend the GMS are shareholders whose names are recorded in the register of shareholders of the Company 1 (one) working day prior to the invitation for the GMS.
- (5). In the event that the second GMS and the third GMS are held, the provisions of the shareholders who are entitled to attend are as follows:
 - a. for the second GMS, shareholders who are entitled to attend are shareholders registered in the register of shareholders of the Company 1 (one) working day prior to the invitation for the second GMS; and
 - b. for the third GMS, the shareholders who are entitled to attend are the shareholders registered in the register of shareholders of the Company 1 (one) working day prior to the invitation for the third GMS.
- (6). In the event of a recall as referred to in article 12 paragraph 12 point (2), the shareholders who are entitled to attend the GMS are the shareholders whose names are recorded in the register of shareholders of the Company 1 (one) working day prior to the recall of the GMS.
- (7). In the event that the rectification of the invitation does not result in a recall as referred to in Article 12 paragraph 12 point (2), the shareholders who are entitled to attend shall comply with the provisions of the shareholders as referred to in point (4) of this paragraph.
- (8). In the event that the GMS is convened by the Board of Commissioners as referred to in Article 11 paragraph 12 point (9) and Article 11 paragraph 12 point (17), as well as the shareholders as referred to in Article 11 paragraph 12 point (13), the list of shareholders can be submitted by the

disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.

- (9). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (10). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (11). Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- (12). Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
- (13). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada pasal ini.
- (14). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

4. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:

- (1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
- (2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- (4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- (5). Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK

Bureau of securities administration and the Depository and Settlement Institution to the organizers of the GMS.

- (9). At the time of the GMS, shareholders have the right to obtain information on the agenda of the meeting and materials related to the agenda of the meeting as long as it does not conflict with the interests of the Company.
- (10). In the GMS, each share gives the owner the right to cast 1 (one) vote.
- (11). Shareholders of shares with valid voting rights who attend the GMS but abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.
- (12). Shareholders with valid voting rights who have attended electronically but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the GMS and cast the same vote as the majority of shareholders who voted by adding the said vote to the majority vote of shareholders.
- (13). In voting, the votes cast by the shareholders are valid for all the shares they own and the shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes. The different votes cast by the custodian bank or securities company representing the shareholders in the mutual fund are not different votes as referred to in this article.
- (14). Voting is done orally, unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise.

4. Minutes of GMS and Summary of Minutes of GMS:

- (1). The Company is required to prepare the minutes of the GMS and a summary of the minutes of the GMS.
- (2). Minutes of the GMS must be drawn up and signed by the chairman of the meeting and at least 1 (one) shareholder appointed from and by the participants of the GMS.
- (3). The signature as referred to in point (2) of this paragraph is not required if the minutes of the GMS are made in the form of a deed of minutes of the GMS made by a notary registered with the OJK.
- (4). In the event that the GMS is a GMS attended only by Independent Shareholders, the minutes of the GMS must be made in the form of a deed of minutes of the GMS made by a notary registered with the OJK.
- (5). The minutes of the GMS electronically must be made in the form of a notarial deed by a notary registered with the

tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

- (6). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.
- (7). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (8). Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini.
- (9). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

- (10). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat

OJK without requiring a signature from the GMS participants.

- (6). The minutes of the GMS as referred to in point (1) of this paragraph must be submitted to the OJK no later than 30 (thirty) calendar days after the GMS is held.
- (7). In the event that the time for submitting the minutes of the GMS as referred to in point (6) of this paragraph falls on a holiday, the minutes of the GMS must be submitted no later than the following working day.
- (8). In the event that the Company submits the GMS Minutes past the deadline as referred to in point (7) this paragraph, the calculation of the number of days of delay in the submission of the GMS minutes is calculated from the first day after the deadline for submitting the GMS minutes as referred to in point (7) this paragraph.
- (9). The summary of the minutes of the GMS as referred to in point (1) of this paragraph must contain at least the following information:
 - a. the date of the GMS, the location of the GMS, the time of the GMS, and the GMS agenda;
 - b. members of the Directors and members of the Board of Commissioners who are present at the GMS;
 - c. the number of shares with valid voting rights present at the GMS and the percentage of the total number of shares with valid voting rights;
 - d. whether or not there is an opportunity for shareholders to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the meeting;
 - e. the number of shareholders who ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the meeting, if the shareholders are given the opportunity;
 - f. GMS decision-making mechanism;
 - g. voting results which include the number of votes in favor, disagree, and abstention for each agenda item of the meeting, if the decision is made by voting;
 - h. GMS resolutions; and
 - i. implementation of cash dividend payments to entitled shareholders, if there is a GMS decision related to the distribution of cash dividends.

- (10). The summary of the minutes of the GMS as referred to in point (1) of this paragraph must be announced to the

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

- (11). Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) sampai dengan butir (10) ayat ini dan Pasal 12 ayat 16 butir (1) dan (2) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (16).

5. Ketentuan Lain-Lain:

Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:

- a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat.
- b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.

DIREKSI

Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Presiden Direktur;
 - sedikitnya 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur;
 - sedikitnya 1 (satu) orang Direktur atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

public no later than 2 (two) working days after the GMS is held.

- (11). The provisions regarding the minutes of the GMS and the summary of the minutes of the GMS as referred to in point (6) to point (10) of this paragraph and Article 12 paragraph 16 points (1) and (2) apply mutatis mutandis to the holding of the GMS by shareholders who have obtained the chairman's appointment. district court as referred to in Article 11 paragraph 12 point (13) and the holding of the GMS by the Board of Commissioners as referred to in Article 11 paragraph 12 point (16).

5. Other Provisions:

In the event that results of GMS that have been approved in GMS have not been implemented in 12 (twelve) months from the date of GMS, the Company is obliged to:

- a. provide a special explanation regarding the implementation of the results of the GMS in the nearest GMS.
- b. disclose the explanation as referred to in letter a in the annual report.

THE DIRECTORS

Article 15

1. The Company shall be managed and led by the Directors.
2. The Directors shall consist of at least 3 (three) people, consisting of:
 - 1 (one) President Director;
 - at least 1 (one) Vice President Director;
 - at least 1 (one) Director or more,with due observance to the prevailing regulations in the Capital Market sector.
3. Those who may be appointed as members of the Directors are individuals fulfilling the requirements, upon their appointment and during their terms of office:
 - a. having good character, moral and integrity;
 - b. capable to do legal actions;
 - c. within 5 (five) years prior to the appointment and during term of office:
 1. have never been declared bankrupt;
 2. have never been members of the Directors and/or members of the Board of Commissioners declared guilty in causing a company to be declared bankrupt;
 3. have never been punished due to committing criminal actions causing loss toward the state's finance and/or relating to the financial sector; and

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
 6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
 7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.
 9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
 10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
4. have never been members of the Directors and/or members of the Board of Commissioners, who, during their terms of office:
 - i. have missed to hold annual GMS;
 - ii. their accountability as members of the Directors and/or members of the Board of Commissioners have been rejected by GMS, or they have failed to give their accountability as members of Directors and/or members of Board of Commissioners; and
 - iii. have caused the company which has obtained license, approval or registration from the OJK not to fulfill its obligation to submit annual report and/or financial report to the OJK.
 - d. have commitment to comply with the laws and regulations; and
 - e. have knowledge and/or expertise in the field required by the Company.
4. Other than fulfilling the requirements as stated in paragraph 3, the Directors must comply with the provisions of the other laws and regulations.
 5. The satisfaction of the requirements as members of the Directors must be contained in a statement letter and delivered to the issuer or the Company.
 6. The statement letter concerning the requirements to become members of the Directors as referred to in paragraph 5 of this article must be examined and documented by the issuer or the Company.
 7. The legal cause of the non fulfillment of the requirements as referred to in paragraphs 3 and 4 of this articles, shall observe the prevailing laws and regulations.
 8. The Company must hold the GMS to conduct the replacement of the members of the Directors who do not fulfill the requirements as referred to in paragraph 3 of this article.
 9. The proposal of appointment, dismissal and/or replacement of members of the Directors to the GMS must observe the recommendation from the Board of Commissioners or the committee implementing the nomination function.
 10. Members of the Directors shall be appointed for a period as of the date determined by the GMS appointing them and shall end at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS at the end of 1 (one) period of term of office, provided that 1 (one) period of term of office of a member of the Directors is 5 (five) years, with due observance with the laws and regulations in the Capital Market sector, but without prejudice to the rights of such GMS to dismiss the said member of the Directors at any time prior to the end of his/her term of office, with due observance to the provisions of these articles of association.

11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
11. The members of the Directors after the end of their term of office may be re-appointed pursuant to the resolutions of GMS.
12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
12. a. The GMS may dismiss the members of the Directors at any time by stating the reasons thereof.
- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
- b. The reasons of dismissal of members of the Directors as referred to in this Article may be conducted are if the relevant member of the Directors is no longer fulfilling the requirements as a member of the Directors, which amongst other things, have committed an action which causes loss to the Company or due to other reasons considered correct by the GMS.
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
- c. The resolution of the dismissal of such member of the Directors shall be adopted after the relevant member is given opportunity to defend himself in GMS.
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.
- d. The giving of opportunity to defend him/herself is not necessary if the relevant member has no objection toward such dismissal.
- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- e. The dismissal of the members of the Directors shall be effective as of the closing of the GMS as referred to in point a of this paragraph of another date as determined in the resolutions of the GMS.
13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
13. a. A member of the Directors shall be entitled to resign from his/her office prior to the expiry of his/her term of office by providing written notification concerning his/her intention to the Company.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- b. The Company must hold the GMS to resolve the resignation of the relevant member of the Directors within a period of no later than 90 (ninety) calendar days after the receipt of the resignation letter.
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
- c. The company must implement disclosure of information to the public and submit it to the OJK no later than 2 (two) business days after the receipt of the resignation letter of the member of the Directors as referred to in letter a of this paragraph and the result of the holding of the GMS as referred to in letter b of this paragraph.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Before the effectiveness of the resignation, the relevant member of the Directors remains to be obliged to implement his/her duties and responsibilities pursuant to these Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- e. Toward the resigned member of the Directors as stated above, his/her responsibility as member of the Directors as of his/her appointment until the date of approval of his/her resignation, may still be requested.
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- f. The release and discharge of the resigned member of the Directors shall be given after the release and discharge by the Annual GMS.

14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang:
- i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
- i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c; atau
 - ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- i. Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
- a. keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) butir c pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya
14. a. A member of the Directors may at any time be dismissed temporarily by the Board of Commissioners by stating the reasons thereof.
- b. The temporary dismissal as referred to in letter a shall be notified in writing to the relevant member of the Directors.
- c. In the event that there is a member of the Directors who is temporarily dismissed as referred to in letter a of this paragraph, the Board of Commissioners must hold a GMS to revoke or to confirm the resolution of such temporary dismissal.
- d. The GMS as stated in letter c of this paragraph must be held within a period of no later than 90 (ninety) calendar days after the date of the temporary dismissal.
- e. With the lapse of the period of the holding of the GMS as referred to in letter d of this paragraph or when the GMS cannot adopt any resolution, the temporary dismissal as referred to in letter a of this paragraph shall be null and void.
- f. In the GMS as referred to in letter c of this paragraph, the relevant member of the Directors shall be given opportunity to defend him/herself.
- g. The member of the Directors who is temporarily dismissed as referred to in letter a of this paragraph shall not be authorized:
- i. to conduct the management of the Company for the interest of the Company, pursuant to the purpose and objective of the Company; and
 - ii. to represent the Company inside or outside the court.
- h. The limitation of authority as referred to in letter g of this paragraph shall be valid as of the resolution of the temporary dismissal by the Board of Commissioners, until:
- i. there is resolution of GMS confirming or cancelling such temporary dismissal as referred to in letter c; or
 - ii. the lapse of the period as referred to in letter d.
- i. The issuer of the Public Company must implement disclosure of information to the public and submit to the Financial Services Authority, concerning:
- a. the resolution of the temporary dismissal; and
 - b. the result of the holding of the GMS as referred to in paragraph (14) letter c of this article or information concerning the cancellation of such temporary dismissal by the Board of Commissioners due to the

RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) butir c pasal ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

- j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.

15. RUPS dapat:

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
- Menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi

absence of the GMS until the lapse of period as referred to in paragraph (14) point c of this article, no later than 2 (two) business days as of the occurrence of such event.

- j. In the event that the GMS confirms the temporary dismissal resolution, the relevant member of the Directors shall be permanently dismissed.
- k. If the member of the Directors who is temporarily dismissed, is not present at the GMS, then such member of the Directors who is temporarily dismissed shall be deemed not to exercise his/her rights to defend him/herself in the GMS, therefore such member of the Directors who is temporarily dismissed accepts the resolution of the GMS.

15. The GMS may:

- Appoint another person to fill the position of a member of the Directors who is dismissed from his/her office; or
- Appoint another person to fill the position of a member of the Directors who resigns from his/her office; or
- Appoint a person as a member of the Directors to fill in a vacancy; or
- Add the number of the new members of the Directors.

The term of office of a person appointed to replace a member of the Directors who is dismissed or a member of the Directors who resigns or to fill in a vacancy shall be the remaining term of office of such Director who is dismissed/replaced and the term of office of the addition of new member of the Directors shall be for the remaining of the term of office of the Director who is still holding the office during that period, except if otherwise determined in the GMS.

16. The term of office of a member of the Directors shall automatically end, if such member of the Directors:

- a. passes away;
- b. is placed under curatele based on a court decision; or
- c. does no longer fulfill the requirements of the prevailing laws and regulations, with due observance to the regulations in the capital market sector.

17. Salary, honorarium and other allowances (if any) for the members of the Directors shall be determined by the GMS and such authority by the GMS may be delegated to the Board of Commissioners.

18. If a position of a member of the Directors is vacant due to whatsoever reasons, causing the number of the members of the Directors to become less than 3 (three) persons as referred to in paragraph 2 of this Article, no later than 90 (ninety) calendar days as of such vacancy, a GMS must be held to fill

lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

19. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 11 Anggaran Dasar ini.
20. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
21. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
23. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dengan memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat 20 huruf (c).

such vacancy, with due observance to the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.

19. If the position of the President Director is vacant, and during the period the replacement has not been appointed or has not filled the position, then one of the Directors appointed by the Meeting of the Directors shall carry out the obligations of the President Director and shall have the same authority and responsibility as the President Director. In the event that the positions of all members of the Directors are vacant, then the provision in Article 19 paragraph 11 of these Articles of Association shall prevail.
20. A member of the Directors may have double position as:
 - a. a member of the Directors of a maximum of 1 (one) Issuer or other Public Company;
 - b. a member of the Board of Commissioners of a maximum of 3 (three) Issuers or other Public Companies; and/or
 - c. a member of committee of a maximum of 5 (five) committees in the Issuer or Public Company where the relevant member also fills the position as a member of the Directors or a member of the Board of Commissioners.
21. A member of the Directors shall be prohibited to have double position if such double position is prohibited and/or in conflict with the laws and regulations.
22. Every member of the Directors shall be prohibited to take personal benefit either directly or indirectly from the activities of the Company, other than his/her valid income.
23. The provisions concerning the Directors which have not been regulated in these articles of association shall refer to the Regulation of OJK in the Capital Market sector and the other prevailing provisions and laws and regulations.

DUTIES AND AUTHORITIES OF THE DIRECTORS

Article 16

1. The Directors shall be obliged to carry out and be responsible for the management of the Company for the interest of the Company pursuant to the purpose and objective of the Company as determined in the articles of association.
2. In carrying out its duties and responsibilities for the management as referred to in paragraph 1, the Directors must hold annual GMS and other GMS as regulated in the laws and regulations and the articles of association.
3. Every member of the Directors must carry out its duties and responsibilities as referred to in paragraph 1 with good faith, full of responsibility and carefully.
4. In the framework to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities as referred to in paragraph 1, the Directors may establish a committee, with due observance to the provision of Article 15 paragraph 20 letter c.

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
 6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
 - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 1. landasan hukum;
 2. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
 3. nilai-nilai;
 4. waktu kerja;
 5. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah rapat; dan
 6. pelaporan dan pertanggungjawaban.
 - c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik informasi bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memiliki pedoman.
 - d. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/ pegawai serta pendukung organ yang dimiliki emiten atau Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini paling kurang memuat:
 1. prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; dan
 2. ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik apabila terdapat benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - f. Pedoman dan Kode etik sebagaimana dimaksud diatas wajib dimuat secara lengkap dalam situs web Perseroan.
 7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
 8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
5. In the event a committee is established as referred to in paragraph 4, the Directors must conduct evaluation toward the performance of the committee every end of financial year.
 6. The Directors together with the Board of Commissioners must prepare:
 - a. A guidance binding every member of the Directors and the Board of Commissioners, pursuant to the prevailing provisions of laws and regulations.
 - b. The guidance as referred to in paragraph (1) shall at least contain:
 1. legal ground;
 2. description of duties, responsibilities and authorities;
 3. values;
 4. working hours;
 5. meeting policies, including attendance policies in the meeting and minutes of meeting; and
 6. reporting and responsibility.
 - c. The Issuer or Public Company must disclose in the annual report of the Issuer of Public Company, the information that the Directors and/or the Board of Commissioners has a guidance.
 - d. The ethic code prevails to all members of the Directors and members of the Board of Commissioners, employees/officers and organ support of the issuer or the Company, pursuant to the prevailing provisions of laws and regulations.
 - e. The ethic code as referred to in letter c of this paragraph shall at least contain:
 1. the principle of implementation of the duties of the Directors, the Board of Commissioners, employees/officers and/or the organ support of the Issuer or the Public Company must be conducted with good faith, full of responsibilities and carefully; and
 2. the provision concerning the professional behavior of the Directors, the Board of Commissioners, employees/officers and/or organ support of the Issuer or the Public Company when there is a conflict of interest with the Issuer or the Public Company.
 - f. The guidance and ethic code as referred to above must be completely contained in the website of the Company.
 7. Every member of the Directors shall be fully responsible jointly and severally for the loss of the issuer or the Company caused by the fault or negligence of the member of the Directors in carrying out his/her duties.
 8. Members of the Directors shall not be responsible for the loss of the Company as referred to in paragraph 7 of this Article, if he/she can prove that:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 8 pasal ini.
 10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
 11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pasal ini, yang berhak mewakili Emiten atau Perusahaan Publik adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik.
 12. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 13. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar
 - a. such loss is not due to his/her fault or negligence;
 - b. he/she has carried out the management with good faith, full of responsibilities and carefully, for the interest of and pursuant to the purpose and objective of the issuer or the Company;
 - c. he/she does not have any conflict of interest either directly or indirectly with the management action causing loss; and
 - d. he/she has taken action to prevent the occurrence or the continuation of such loss.
 9. The Directors shall be authorized to represent the issuer or the Company lawfully and directly, either inside or outside the court, concerning all things and in all events, to bind the Company with another party and another party with the Company and to carry out all actions, either concerning the management or ownership, with limitation as determined in paragraph 8 of this article.
 10. A member of the Directors shall not be authorized to represent the Issuer or Public Company if:
 - a. there is a case in the court between the Issuer or the Public Company with the relevant member of the Directors; and
 - b. the relevant member of the Directors has a conflict of interest with the Issuer or the Public Company.
 11. In the event that there is such situation as referred to in paragraph (10) of this article, the one authorized to represent the Issuer or the Public Company shall be:
 - a. another member of the Directors not having conflict of interest with the Issuer or the Public Company;
 - b. the Board of Commissioners in the event that all members of the Directors have conflict of interest with the Issuer or the Public Company; or
 - c. another party appointed by the GMS in the event all members of the Directors or the Board of Commissioners have conflict of interest with the Issuer or the Public Company.
 12. The Directors shall first obtain a written approval from the Board of Commissioners with due observance to the prevailing laws and regulations and the articles of association of the Company to:
 - a. borrow or lend money on behalf of the Company (not including withdrawing money of the Company at the Bank);
 - b. establish a new business or participate in another company, either domestic or overseas;
 13. Legal action to (a) transfer or release the right or (b) placing as security of loan, all or substantial part of the assets of the

harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) Anggaran Dasar ini.

14. Perbuatan hukum:

- untuk melakukan Transaksi Material, tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
- untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tunduk pada peraturan OJK yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. 2 (dua) orang anggota Direksi, dalam hal ini Presiden Direktur bersama dengan salah seorang anggota Direksi lainnya atau Wakil Presiden Direktur bersama dengan salah seorang anggota Direksi lainnya atau 2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

17. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

18. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas

Company, namely with a value of more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, either related to each other or not, and transaction as above mentioned is a transaction of transfer of net assets of the Company occurred within a period of 1 (one) financial year, must obtain the approval of the GMS with the terms and conditions as referred to in Article 14 paragraph 2 number (3) of these Articles of Association.

14. Legal action:

- to carry out Material Transactions, subject to OJK Regulations governing Material Transactions and changes in business activities with due observance of the provisions of the applicable laws and regulations;
- to conduct Affiliated Transactions and Conflicts of Interest subject to OJK regulations governing Affiliated Transactions and Conflicts of interest and with due observance of the provisions of the applicable laws and regulations.

15. 2 (two) members of the Directors, in this case the President Director together with one other member of the Directors or the Vice President Director together with another member of the Directors or 2 (two) Directors are entitled and authorized to act for and on behalf of the Directors and represent the Company.

16. The allocation of duties and authorities of every member of the Directors shall be determined by the GMS, in the event that the GMS does not determine it, the allocation of duties and authorities of every member of the Directors shall be determined based on the resolution of the meeting of the Directors.

17. If there is a conflict of the interest of the Company and the personal interest of one of the members of the Directors, the Company shall be represented by another member of the Directors with no conflict of interest and in the event that the Company has conflict of interest with all members of the Directors, then in this matter the Company shall be represented by the Board of Commissioners or a person appointed by the Board of Commissioners. In the event that there is no member of the Board of Commissioners, the GMS shall appoint one or more persons to represent the Company in carrying the above mentioned duties.

19. The provisions concerning duties and authorities of the Directors which are not regulated in these articles of association shall refer to the Regulation of OJK in the Capital Market sector and the other prevailing provisions and laws and regulations.

MEETING OF THE DIRECTORS

Article 17

1. a. The Meeting of the Directors may be held at any time if deemed necessary by one or more member of the Directors upon written request from the Board of

permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

- b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut.

Commissioners or upon written request of 1 (one) shareholder or more, together representing 1/10 (one tenth) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights.

- b. The Directors must hold a meeting of the Directors periodically, at least 1 (one) time every month.
2. The Meeting of the Directors as referred to in paragraph 1 may be held, valid and entitled to adopt binding resolutions, if attended by a majority of all members of the Directors.
3. The Directors must hold a meeting of the Directors with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time within 4 (four) months.
4. The attendance of the members of the Directors at the meeting as referred to in paragraph 1 and paragraph 3 must be disclosed in the annual report of the Company.
5. The Directors must schedule a meeting as referred to in paragraph 2 and paragraph 3 for the following year prior to the end of the relevant financial year.
6. At the meeting as scheduled as referred to in paragraph 5, the materials of the meeting shall be delivered to the participants no later than 5 (five) days prior to the holding of the meeting.
7. In the event that there is a meeting which is held outside the schedule which has been prepared as referred to in paragraph 5, the materials of the meeting shall be delivered to the participants of the meeting no later than prior to the holding of the meeting.
8. The notice of the Meeting of the Directors shall be given by a member of the Directors entitled to represent the Directors. The notice for the meeting of the Directors must be delivered in any manner in the written form which shall be delivered to every member of the Directors no later than 5 (five) calendar days prior to the holding of the Meeting, without calculating the date of the Notice and the date of the Meeting. If all members of the Directors are present or represented, such prior notice shall not be required and the Meeting of the Directors shall be entitled to adopt valid and binding resolutions.
9. Such notice must contain the agenda of the Meeting, date, time and venue of the Meeting.
10. The Meeting of the Directors shall be held at the domicile of the Company or at the domicile of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed, provided that it is within the territory of the Republic of Indonesia.
11. The Meeting of the Directors shall be chaired by the President Director. In the event that the President Director is not present or incapacitated to attend the Meeting of the Directors, which no evidence to third parties shall be required thereof, the Meeting of the Directors shall be chaired by a member of the Directors appointed by and among the members of the Directors present at such Meeting.

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
12. A member of the Directors may be represented at the Meeting of the Directors only by another member of the Directors by virtue of a power of attorney.
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
13. a. Every member of the Directors attending the meeting shall be entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for every other member of the Directors it represents.
- b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
- b. Every member of the Directors who personally with any manner either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, where the Company is one of the parties, must state the nature of such interest in a Meeting of the Directors and shall not be entitled to join the voting concerning such matters relating to such transaction or contract, except if otherwise determined by the Meeting of the Directors.
14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
14. The adopting of a resolution of the Meeting of the Directors as referred to in paragraph 1 shall be conducted based on amicable discussion to reach consensus.
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
15. Where the consensus is not reached, the adopting of a resolution shall be conducted based on the majority votes.
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
16. The result of the meeting as referred to in paragraph 1 must be contained in minutes of meeting, signed by all members of the Directors present, and delivered to all members of the Directors.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
17. The result of the meeting as referred to in paragraph 3 must be contained in minutes of meeting, signed by members of the Directors and members of the Board of Commissioners present, and delivered to all members of the Directors and members of the Board of Commissioners.
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
18. In the event there is a member of the Directors and/or a member of the Board of Commissioners who does not sign the result of the meeting as referred to in paragraph 16 and paragraph 17, the relevant member must state his/her reason thereof in writing, in a separate letter which shall be attached to the minutes of meeting.
19. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
19. The minutes of meeting of the Directors as referred to in paragraph 16 and paragraph 17 must be documented by the Company.
20. Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
20. The minutes of meeting of the Directors shall constitute valid evidence concerning the resolutions adopted in the relevant Meeting of the Directors, either for the members of the Directors or for third parties.
21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian
21. The Directors may also adopt valid and binding resolutions without holding a meeting of the Directors, provided that all members of the Directors have been notified in writing concerning the relevant proposals and all members of the Directors have given approval concerning the proposal submitted in writing and have signed the said approval. The resolution adopted in such manner shall have the same validity

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

22. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
23. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari 1 (satu) Presiden Komisaris, sedikitnya 1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris dan sedikitnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah

with the resolution lawfully adopted at the Meeting of the Directors.

22. The Meeting of the Directors may also be held through teleconference media, video conference, or other electronic media facilities, enabling all participants of the Meeting of the Directors to directly see and/or hear each other and participate in the Meeting of Directors, provided that the minutes of the Meeting using telephone conference or similar communication devices shall be made in writing and circulated among all members of the Directors participating at the meeting, to be signed. The resolution adopted in such manner shall have the same validity with the resolution lawfully adopted at the Meeting of the Directors.
23. Provisions concerning Meeting of the Directors which have not regulated in these articles of association shall refer to the Regulation of OJK in the Capital Market sector and other prevailing laws and regulations.

BOARD OF COMMISSIONERS

Article 18

1. The Board of Commissioners shall consist of at least 3 (three) members, consisting of 1 (one) President Commissioner, at least 1 (one) Vice President Commissioner and at least 1 (one) member of the Board of Commissioners or more, with due observance to the prevailing laws and regulations including in the Capital Market sector.
2. In the event that the Board of Commissioners consists of 3 (three) members of the Board of Commissioners, 1 (one) among them shall be an Independent Commissioner.
3. In the event that the Board of Commissioners consists of more than 3 (three) members of the Board of Commissioners, the number of the Independent Commissioners must be at least 30% (thirty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners.
4. Every member of the Board of Commissioners may not act severally, but shall be based on the resolution of the Board of Commissioners or based on the appointment from the Board of Commissioners.
5. Those who may be appointed as a member of the Board of Commissioners shall be individuals who fulfill the following requirements upon their appointments and during their terms of office:
 - a. having good character, moral and integrity;
 - b. capable of conducting legal action;
 - c. within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:
 1. have never been declared bankrupt;
 2. have never been members of the Directors and/or members of the Board of Commissioners declared

- menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
 7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- guilty in causing a company to be declared bankrupt;
3. have never been punished due to committing criminal actions causing loss toward the state's finance and/or relating to the financial sector; and
 4. have never been members of the Directors and/or members of the Board of Commissioners, who, during their terms of office:
 - i. have missed to hold annual GMS;
 - ii. their accountability as members of the Directors and/or members of the Board of Commissioners have been rejected by the GMS, or they have failed to give their accountability as members of the Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
 - iii. have caused the company which has obtained license, approval or registration from the OJK not to fulfill its obligation to submit annual report and/or financial report to the OJK.
 - d. have commitment to comply with the laws and regulations; and
 - e. have knowledge and/or expertise in the field required by the Company.
6. Other than fulfilling the requirements as stated in paragraph 5, members of the Board of Commissioners must follow the other laws and regulations.
 7. For Independent Commissioner, other than fulfilling the provisions in paragraph 5 and paragraph 6, must also fulfill the requirements as the Independent Commissioner as determined in the regulations of the Capital Market and must fulfill the following requirements:
 - a. is not a person working or having authorities and responsibilities to plan, lead, control or supervise the activities of the relevant Issuer or Public Company within a period of the last 6 (six) months, except for the re-appointment as the Independent Commissioner of the Issuer or Public Company for the following period;
 - b. does not have shares, either directly or indirectly in the relevant Issuer or Public Company;
 - c. does not have Affiliate relationship with the Issuer of Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Directors, main shareholders of the relevant Issuer of Public Company; and
 - d. does not have any business relationship either directly or indirectly relating to the business activities of the relevant Issuer or Public Company.

8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
16. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh RUPS. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila RUPS menentukan lain.
17. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
8. The fulfillment of the requirements as members of the Board of Commissioners must be contained in a statement letter and delivered to the Company.
9. A statement letter as referred to in paragraph 8 must be examined and documented by the Company.
10. The requirements as referred to in paragraph 5 and paragraph 6 must be fulfilled by the members of the Board of Commissioners during their terms of office.
11. The legal consequence of the non fulfillment of the requirements as referred to in paragraph 5 and paragraph 6 shall comply with the prevailing laws and regulations.
12. The Company must hold the GMS to conduct replacement of members of the Board of Commissioners who in their terms of office are no longer fulfilling the requirements as referred to in paragraph 5.
13. The proposal of appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Commissioners to the GMS must be submitted with due observance to the recommendation from the Board of Commissioners or the committee carrying out nomination function.
14. The members of the Board of Commissioners shall be appointed for a period as of the date determined by the GMS appointing them and shall end at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS at the end of 1 (one) period of such term of office, provided that 1 (one) period of term of office of a member of the Board of Commissioners shall be 5 (five) years, with due observance to the laws and regulations in the Capital Market sector, but without prejudice to the rights of the GMS to dismiss such member of the Board of Commissioners at any time prior to the expiry of his/her term of office, with due observance to the provisions of these articles of association.
15. After the expiry of their terms of office, members of the Board of Commissioners may be re-appointed pursuant to the resolution of the GMS.
16. A member of the Board of Commissioners may be dismissed at any time although his/her term of office has not ended, by the GMS. Such dismissal shall be effective as of the closing of such Meeting except if otherwise determined by the GMS.
17. A member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign from his/her office by notifying in writing concerning his/her intention to the Company and the Company must hold a GMS to resolve the resignation application of the members of the Board of Commissioners within a period of no later than 60 (sixty) days as of the receipt of the resignation letter. In the event that the Company does not hold any GMS within the period as referred to in this paragraph, then with the lapse of such period, the resignation of the member of the Board of Commissioners shall become valid without requiring approval from the GMS.

18. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
19. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
20. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
21. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena Keputusan RUPS.
22. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
23. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
24. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.
25. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
18. Prior to the effectiveness of the resignation, the relevant member of the Board of Commissioners is still obliged to complete his/her duties and responsibilities pursuant to the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The release and discharge of the resigned member of the Board of Commissioners shall be granted after the release and discharge from the Annual GMS.
19. In the event that the member of the Board of Commissioners resigns so that it causes the number of the members of the Board of Commissioners to become each less than 3 (three) persons, such resignation shall be valid after determined by the GMS and the appointment of the new member of the Board of Commissioners, so that the minimum requirement of the total number of members of the Board of Commissioners is fulfilled.
20. In the event that the GMS dismisses the member of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 4 of this article, then the dismissal of such member of the Board of Commissioners must state the reasons thereof and the dismissed member of the Board of Commissioners shall be given an opportunity to defend him/herself if such member of the Board of Commissioners attends the relevant Meeting.
21. The term of office of a member of the Board of Commissioners shall automatically end if such member of the Board of Commissioners:
 - a. is declared bankrupt or is placed under the curatele based on a court decision; or
 - b. is prohibited to hold a position as a member of the Board of Commissioners due to a provision of the prevailing laws or regulations; or
 - c. passes away; or
 - d. is dismissed by a Resolution of the GMS.
22. The salary or honorarium and other allowances of the Board of Commissioners shall be determined by the GMS.
23. If a position of a member of the Board of Commissioners is vacant so that it causes the total number of the members of the Board of Commissioners to become less than 3 (three) persons as referred to in paragraph 1 of this article, a GMS must be held within a period of no later than 2 (two) months after such vacancy, to fill such vacancy with due observance to the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.
24. If the position of the President Commissioner is vacant and so long as his/her replacement has not been appointed or filled his/her position, then one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners shall carry out the obligations of the President Commissioner and shall have the same authorities and responsibilities as the President Commissioner.
25. A member of the Board of Commissioners may have double position as:

- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
26. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 27. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 28. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (27) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun pedoman dan kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

- a. member of the Directors in a maximum of 2 (two) other Issuers or Public Companies; and
 - b. member of the Board of Commissioners in a maximum of 2 (two) other Issuers and Public Companies.
26. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have double position as a member of the Directors, the relevant member of the Board of Commissioners may have double position as a member of the Board of Commissioners in a maximum of 4 (four) other Issuers or Public Companies.
 27. A member of the Board of Commissioners may have double position as a member of committee in a maximum 5 (five) committees in the Issuer or Public Company, whereas the relevant member also has a position as a member of the Directors or member of the Board of Commissioners.
 28. Double position as a member of committee as referred to in paragraph (27) shall only occur so long as it is not in conflict with the other laws and regulations.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Article 19

1. The Board of Commissioners shall have duties to conduct supervision and shall be responsible for the supervision toward the policies of the management, the general operation of the management, either concerning the Company or business of the Company, and shall provide advice to the Directors.
2. In certain condition, the Board of Commissioners must hold the annual GMS and other GMS according to its authorities as regulated in the laws and regulations and the articles of association.
3. Members of the Board of Commissioners must implement the duties and responsibilities as referred to in paragraph (1) with good faith, full of responsibilities and carefully.
4. In the framework to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities as referred to in paragraph (1), the Board of Commissioners must establish an Audit Committee and may establish other committees.
5. The Board of Commissioners must conduct evaluation toward the performance of the committee assisting the implementation of its duties and responsibilities as referred to in paragraph (4) every end of financial year.
6. The Board of Commissioners together with the Directors must prepare guidance and ethic code as regulated in Article 16 paragraph (6) of the Articles of Association of the Company.
7. Every member of the Board of Commissioners shall be fully responsible jointly and severally for the loss of the Company caused by the fault or negligence of the members of the Board of Commissioners in carrying out their duties.

8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
8. A member of the Board of Commissioners shall not be responsible for the loss of the Company as referred to in paragraph 7 of this Article, if he/she can prove that:
 - a. such loss is not caused by his/her fault or negligence;
 - b. he/she has conducted the management with good faith, full of responsibilities and carefully, for the interest of and pursuant to the purpose and objective of the Company;
 - c. he/she does not have any conflict of interest either directly or indirectly with the actions of management causing the loss; and
 - d. he/she has taken actions to prevent the incurrence or the continuation of such loss.
9. The Board of Commissioners at any time within business hours of the Company shall be entitled to enter into the buildings and premises or other places used or controlled by the Company and shall be entitled to examine all books, letters and other evidentiary instruments, to examine and match the condition of the cash and others, and shall be entitled to know about all actions carried out by the Directors.
10. The Board of Commissioners shall be entitled to request explanation to the Directors concerning all matters stated and every member of the Directors must give explanation concerning all matters questioned by the Board of Commissioners.
11. If all members of the Directors are temporarily suspended or if due to whatsoever reasons the Company does not have any member of the Directors, then temporarily the Board of Commissioners shall be obliged to manage the Company. In such event, the Board of Commissioners shall be entitled to grant temporary power to one or more among the members of the Board of Commissioners at the account of the Board of Commissioners.
12. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities given to the President Director or members of the Board of Commissioners in these Articles of Association shall also apply to him/her.
13. At any time, the Board of Commissioners, based on a resolution of the Meeting of the Board of Commissioners may temporarily suspend one or more members of the Directors from his/her position (their positions) by stating the reasons thereof, with due observance to the provisions of these articles of association and/or the prevailing laws and/or regulations.
14. Provisions concerning the Board of Commissioners which are not regulated in these articles of association shall refer to the Regulation of the OJK in the Capital Market sector and other prevailing laws and regulations.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang-anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Article 20

1. a. The Meeting of the Board of Commissioners may be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners or upon written request from the Directors or upon request of 1 (one) Shareholder or more, together having 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights.
- b. The Board of Commissioners must hold a meeting at least 1 (one) time within 2 (two) months.
2. The Meeting of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 1 may be held, valid and shall be entitled to adopt binding resolutions if attended by a majority of all members of the Board of Commissioners.
3. The Board of Commissioners must hold the meeting together with the Directors periodically, at least 1 (one) time within 4 (four) months.
4. The attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting as referred to in paragraph 1 and paragraph 3 must be disclosed in the annual report of the Company.
5. The Board of Commissioners must schedule the meeting as referred to in paragraph 1b and paragraph 3 for the following year prior to the end of the financial year.
6. At the meeting scheduled as referred to in paragraph 5, the materials of the meeting shall be delivered to the participant no later than 5 (five) days prior to the holding of the meeting.
7. In the event that there is a meeting held outside the schedule which has been prepared as referred to in paragraph 5, the materials of the meeting shall be delivered to the participant of the meeting no later than prior to the holding of the meeting.
8. The notice of the Meeting of the Board of Commissioners shall be given by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is incapacitated due to whatsoever reasons, in which no evidence to third parties shall be required, then 1 (one) member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner shall be entitled and authorized to give the notice of Meeting of the Board of Commissioners.
9. Notice of the Meeting of the Board of Commissioners shall be sent in whatsoever manner in writing, which notice must be sent to the members of the Board of Commissioners no later than 5 (five) calendar days prior to such Meeting is held, or within a shorter period in urgent condition, namely no later than 1 (one) calendar day prior to the Meeting without calculating the date of notice and the date of the Meeting, such urgent condition shall be determined by the President Commissioner. If all members of the Board of Commissioners are present at the Meeting, such prior notice shall not be required.

10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan
10. The said notice of Meeting must state agenda, date, time and venue of the Meeting.
11. The Meeting of the Board of Commissioners shall be held at the domicile of the Company or at the place of the business activities or the domicile of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed, or in other places provided that such place is within the territory of the Republic of Indonesia.
12. The Meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner, if the President Commissioner is not present or incapacitated to attend the Meeting, in which no evidence to third parties is required, the Meeting shall be chaired by one of the members of the Board of Commissioners elected by and among members of the Board of Commissioners present at such Meeting.
13. One member of the Board of Commissioners may only be represented at the Meeting of the Board of Commissioners by another member of the Board of Commissioners by virtue of a power of attorney.
14. a. Every member of the Board of Commissioners shall be entitled to cast 1 (one) vote and additional 1 (one) vote for every other member of the Board of Commissioners he/she represents.
- b. Every member of the Board of Commissioners who personally with whatsoever manner directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, whereas the Company is one of the parties, must state the nature of such interest in a Meeting of the Board of Commissioners and shall not be entitled to participate in the voting concerning matters relating to such transaction or contract, except if the Meeting of the Board of Commissioners determines otherwise.
- c. Voting concerning individuals shall be conducted with closed and unsigned ballot paper, whilst voting concerning other matters shall be conducted verbally except if the Chairman of the Meeting determines otherwise without any objection from those present.
15. The voting at the Meeting of the Board of Commissioners must be conducted based on the amicable discussion to reach consensus. In the event that the amicable discussion to reach consensus cannot be reached, the resolution shall be adopted by voting based on majority votes.
16. The result of the meeting as referred to in paragraph 1 must be contained in minutes of meeting, signed by all members of the Board of Commissioners present, and shall be delivered to all members of the Board of Commissioners.
17. The result of the meeting as referred to in paragraph 3 must be contained in minutes of meeting signed by all members of the Board of Commissioners and members of the Directors

disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
22. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan

present, and shall be delivered to all members of the Board of Commissioners and members of the Directors.

18. In the event that there is a member of the Directors and/or a member of the Board of Commissioners who does not sign the result of the meeting as referred to in paragraph 16 and paragraph 17, the relevant member must state the reasons thereof in writing in a separate letter attached to the minutes of meeting.
19. The minutes of meeting as referred to in paragraph 16 and paragraph 17 must be documented by the Company.
20. The minutes of meeting as referred to in paragraph 16 and paragraph 17 constitutes valid evidence concerning the resolutions adopted at the relevant Meeting of the Board of Commissioners, either for the members of the Board of Commissioners or for third parties.
21. The Board of Commissioners may also adopt valid and binding resolutions without holding a Meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing concerning the relevant proposals and all members of the Board of Commissioners shall give approval concerning the proposal submitted in writing and shall sign such approval. Resolutions adopted in such manner shall have the same validity with resolutions lawfully adopted at the Meeting of the Board of Commissioners.
22. The Meeting of the Board of Commissioners may also be held through teleconference media, video conference, or other electronic media facilities, enabling all participants of the Meeting of the Board of Commissioners to directly see and/or hear each other and participate in the Meeting of the Board of Commissioners, provided that the minutes of the Meeting using telephone conference or similar communication devices shall be made in writing and circulated among all members of the Board of Commissioners participating at the meeting, to be signed. The resolution adopted in such manner shall have the same validity with the resolution lawfully adopted at the Meeting of the Board of Commissioners.
23. Provisions concerning Meeting of the Board of Commissioners which have not regulated in these articles of association shall refer to the Regulation of OJK in the Capital Market sector and other prevailing laws and regulations.

WORK PLAN, FINANCIAL YEAR AND ANNUAL REPORT

Article 21

1. The Directors must make and implement annual work plan.
2. The Directors must deliver the annual work plan to the Board of Commissioners to obtain approval.
3. The approval of the annual report, including the ratification of annual financial report and the report on duties of supervision

Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.

4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
6. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan.
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
9. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
10. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.
11. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
12. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

of Board of Commissioners, and resolution concerning appropriation of profit shall be determined by the GMS.

4. The work plan as referred to in paragraph (1) must be delivered prior to the commencement of the following financial year.
5. The financial year of the Company shall run from 1 (one) January until 31 (thirty one) December. At the end of December every year, the books of the Company shall be closed.
6. The Directors shall prepare annual report with due observance to the prevailing laws and regulations and shall make it available at the offices of the Company to be examined by the shareholders as of the date of the Notice of the Annual GMS.
7. Within no later than 4 (four) months after the financial year of the Company is closed, the Directors shall prepare the annual report pursuant to the prevailing laws and regulations.
8. The annual report shall be signed by all members of the Directors and the Board of Commissioners, in the event that there is a member of the Directors and/or the Board of Commissioners who does not sign such annual report, there must be a written reasons thereof, in the event that the member of the Directors and/or the member of the Board of Commissioners does not sign and does not give any reason thereof, such member shall be deemed as having approved the content of the annual report.
9. Such Annual Report must be available at the head office of the Company no later than the date of the delivery of notice of the Annual GMS to be examined by the shareholders.
10. The Directors must deliver the financial report of the Company to the Public Accountant appointed by the GMS to be examined. The report of result of examination of such Public Accountant shall be delivered in writing to the Annual GMS.
11. The approval of the annual report, including the ratification of the annual financial report and the report on duties of supervision of the Board of Commissioners, and the resolution of appropriation of profit shall be determined by the GMS.
12. The Company must announce the Balance Sheet and the Profit/Loss Statement in a daily newspaper in Indonesian language and with national circulation pursuant to the procedures as regulated in the Regulation Number X.K.2 concerning the Obligation of Submission of Periodic Financial Report.

USE OF PROFITS AND DIVIDEND DISTRIBUTION

Article 22

1. The net profit of the Company in one financial year as contained in the balance sheet and profit and loss statement approved by the Annual GMS, and which constitutes the positive profit balance shall be distributed according to its appropriation determined by such GMS.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.</p> <p>3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.</p> <p>4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.</p> <p>5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.</p> <p>7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> | <p>2. Dividends shall only be paid according to the financial capability of the Company based on the resolutions adopted in the GMS, in such resolution it shall also be determined the time and method of payment of the dividends. The dividend for a share must be paid to a person in whose name such share is registered in the Register of Shareholders with due observance to Article 9 of these articles of association, on business day to be determined by or by the authority of the GMS in which such resolution for distribution of Dividend is adopted, one and another without prejudice to the provisions of the regulations of the Stock Exchange where such shares are listed.</p> <p>3. In the event that the Annual GMS does not determine other appropriation, the net profit after being deducted by the reserve as obliged by the Law and Articles of Association, shall be distributed as dividends.</p> <p>4. In the event that there is a resolution of the GMS relating to the distribution of dividend in cash, the Company must implement the distribution of dividend in cash to the entitled shareholders no later than 30 (thirty) days after the announcement of the summary of minutes of GMS resolving the distribution of dividend in cash.</p> <p>5. If the profit and loss statement in one financial year shows a loss that cannot be covered by the reserve fund, the loss shall remain to be recorded in the profit and loss statement and in the following financial years the Company shall not be considered as having made profit as long as the loss recorded has not yet been fully covered, without prejudice to the prevailing laws and regulations.</p> <p>6. Dividends left unclaimed after 5 (five) years as of the date of its determination for previous payment of dividends, shall be included in the special reserve, the GMS shall regulate the procedures to take the dividends which have been included in such special reserve. Dividends which have been included in the special reserve as stated above and left unclaimed within a period of 10 (ten) years shall be the property of the Company.</p> <p>7. Toward the shares listed at the Stock Exchange, the regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed shall apply.</p> |
|---|---|

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan -peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

ALLOCATION OF RESERVE FUND

Article 23

1. The Company must allocate certain amount of the net profit every financial year for reserve, determined by the GMS with due observance to the prevailing laws and regulations.
2. The obligation to allocate for such reserve fund shall apply if the Company has a positive profit balance.
3. The allocation of net profit for the reserve fund shall be carried out until the reserve fund achieves at least 20% (twenty percent) of the total issued and paid-up capital.

- | | |
|--|---|
| <p>4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.</p> <p>5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihan digunakan untuk keperluan Perseroan.</p> <p>6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.</p> | <p>4. The reserve fund which has not reached the amount as referred to in paragraph 3 of this article may only be used to cover the loss which cannot be covered by other reserves.</p> <p>5. If the amount of reserve fund has exceeded the amount of 20% (twenty percent) of the total issued and paid-up capital, the GMS may decide that the excess amount be used for the needs of the Company.</p> <p>6. The Directors must manage the fund excess as referred to in paragraph 5 of this article, so that such fund can gain profit, in a manner it deems fit with the approval from the Board of Commissioners and with due observance to the prevailing laws and regulations. Every profit received from the Reserve Fund must be included in the profit/loss of the Company.</p> |
|--|---|

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. Pengubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang Undang tentang Perseroan terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 anggaran dasar ini.
3. Pengubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau pengubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 25

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) anggaran dasar ini.

AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Article 24

1. The amendments to the Articles of Association shall be conducted with due observance to the Law concerning Limited Liability Company and/or regulations of the Capital Market.
2. The amendments of the Articles of Association shall be resolved by the GMS with the terms as stated in Article 14 paragraph 2 of these articles of association.
3. The amendments to the Articles of Association relating to the name of the Company and/or the domicile of the Company; purpose and objective and business activities; duration of the Company; the amount of the authorized capital, reduction of issued and paid-up capital and/or the change of status of the Company from a closed Company to become open Company or vice versa, must obtain the approval from the Minister as referred to in the prevailing law and regulations.
4. The amendments to the Articles of Association other than those relating to the matters as stated in paragraph 3 of this article shall merely be notified to the Minister with due observance to the provisions of the Law concerning Limited Liability Company.
5. The resolution concerning the reduction of capital must be notified in writing to all creditors of the Company and announced by the Directors in 1 (one) daily newspaper in Indonesian language published or widely circulated at the domicile of the Company.

MERGER, CONSOLIDATION, ACQUISITION AND SPIN OFF

Article 25

1. The merger, consolidation, acquisition and spin off shall be determined by the GMS with due observance to the provisions as stated in Article 14 paragraph 2 number (3) of these articles of association.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 26

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) anggaran dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

2. Further provisions concerning merger, consolidation, acquisition and spin off shall be as referred to in the prevailing laws and regulations, specifically the laws and regulations in the Capital Market sector.

DISSOLUTION, LIQUIDATION AND THE EXPIRY OF LEGAL ENTITY STATUS

Article 26

1. The dissolution of the Company shall only be conducted based on the resolutions of the GMS with due observance to the provisions as stated in Article 14 paragraph 2 number (3) of these articles of association.
2. Further provisions concerning dissolution, liquidation and the expiry of the legal entity status shall be as referred to in the prevailing laws and regulations, specifically the laws and regulations in the Capital Market sector.

RESIDENCE

Article 27

For such matters concerning the Company, the shareholders shall be deemed to reside at the addresses as recorded in the Register of Shareholders with due observance to the prevailing laws and regulations and the provisions in the Capital Market sector and the provisions of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.

CLOSING PROVISION

Article 28

Such provisions which have not been regulated in these Articles of Association shall refer to the Regulation of the OJK and the other prevailing laws and regulations and all matters which are not or have not sufficiently regulated in these Articles of Association, shall be determined by the GMS.